

LAPORAN AKHIR (*FINAL REPORT*)

NASKAH AKADEMIK
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KABUPATEN TANA TIDUNG

KERJASAMA



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DAN
BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN



TIM PENYUSUN

Peneliti:

1. Prof.H. Sarosa Hamongpranoto, S.H.,M.Hum.
2. Hairan, S.H.,M.H.
3. Erna Susanti, S.H.,M.H.
4. Poppilea Erwinta, S.H.,M.H.



NASKAH AKADEMIK
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KABUPATEN TANA TIDUNG
DAN
BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN UNIVERSITAS MULAWARMAN



BAKAHUMAS

BADAN KAJIAN HUKUM DAN SOSIAL KEMASYARAKATAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN
Jl.Kuaro Gedung MPK Lt.II Badankajianhukum.unmul@yahoo.co.id
Contact Person : 081350049978

NASKAH AKADEMIK

TAHUN 2021

LAPORAN AKHIR (*FINAL REPORT*)
NASKAH AKADEMIK
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KABUPATEN TANA TIDUNG

Disusun oleh :

TIM PENYUSUN

Peneliti:

- 1. Prof.H. Sarosa Hamongpranoto, S.H., M.Hum.**
- 2. Hairan, S.H., M.H.**
- 3. Erna Susanti, S.H., M.H.**
- 4. Poppilea Erwinta, S.H., M.H.**

Alamat:

Jl. Kuaro Gedung MPK Lt.II (Samping Rektorat, Kantor Pusat)
Universitas Mulawarman, Gunung Kelua,
Samarinda, 75119
Email: badankajianhukum.unmul@yahoo.co.id
Contact Person: 081350049978

Dicetak oleh:
SARYCARDS

Alamat:

Jl.Pramuka 8 Nomor 2, Samarinda

Telp (0541) 737779

Contact Person :Suharno (08125519774)

BERITA ACARA

Nama Kegiatan : Penyusunan Naskah Akademik
Sub Kegiatan : Naskah Akademik Tentang Badan
Permasyarakatan Desa
Penyelenggara : Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Tidung
Pelaksana : Badan Kajian Hukum dan Sosial Masyarakat
(BLU)
Universitas : Mulawarman
Tahun : 2021

Dengan ini telah menyelesaikan Penyusunan Naskah Akademik
Dan Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung
tentang Badan Permasyarakatan Desa

No	Nama / Jabatan Dalam Tim	Tanda Tangan
1.	Prof.H.Sarosa Hamongpranoto,S.H.,M.Hum. (Ketua Tim/Peneliti Utama)	1.
2.	Hairan,S.H.,M.H. (Anggota/Peneliti)	2.
3.	Erna Susanti,S.H.,M.H. (Anggota/Peneliti)	3.
4.	Poppilea Erwinta,S.H.,M.H. (Anggota/Peneliti)	4.

Samarinda, 27 Mei 2021

Badan Kajian Hukum dan Sosial Masyarakat (BLU)
Universitas Mulawarman
Ketua,

Prof.H.Sarosa Hamongpranoto,S.H.,M.Hum.

SEKAPUR SIRIH

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT dan dengan berkat-Nya maka Naskah Akademik ini dapat diselesaikan oleh Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Universitas Mulawarman. Merupakan kebanggaan bagi institusi pendidikan dalam hal ini kampus sebagai wadah yang memang diamanatkan oleh negara selalu menjadi pioner dalam memberikan kontribusi yang positif dalam pembangunan dengan memberikan dalam bentuk pemikiran dari hasil penelitian dan dikembangkan dalam bentuk pengabdian pada masyarakat. Salah satunya dengan dibuatnya Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kabupaten Tana Tidung.

Tiga misi pendidikan tinggi dalam rumusan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengajaran, penelitian dan pengabdian. Meski demikian, masih ada ketidaksinkronan antara aktivitas mengajar, meneliti, dan pengabdian masyarakat. Peran universitas dalam mendukung implementasi Tri Dharma bagi masyarakat sangat penting. Perguruan tinggi yang berkualitas akan melahirkan generasi bangsa yang berkualitas. Generasi bangsa yang berkualitas merupakan aset bagi ketahanan bangsa. Tiga tanggung jawab utama tanggung jawab kertas melalui tiga tanggung jawab utama universitas. Dimana peningkatan implementasi tri dharma dapat diimplementasikan dalam kegiatan di tengah-tengah masyarakat.

Kerjasama dengan pemerintah daerah baik itu di tingkat provinsi dan kabupaten/kota dalam berbagai bidang. Salah satunya yang telah dilakukan Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan Universitas Mulawarman yang telah melakukan

penelitian dan kemudian dilakukan penyusunan naskah akademik tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Bahwa pembangunan, penguatan ketahanan bangsa harus dimulai dari bawah, dapat dimulai dari desa. Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Harapannya kedepannya salah satunya ada Bentuk-bentuk pemberdayaan masyarakat desa dapat ditingkatkan melalui tri dharma.

Besar harapan saya, bahwa Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan menjadi salah satu lembaga yang selalu memberikan inspirasi dalam mengembangkan dan meningkatkan dari 2 kegiatan dalam Tridarma yaitu bidang penelitian dan pengabdian pada masyarakat yang tentu saja akan memberikan pengaruh yang positif dalam berbagai bidang yang selalu menjadi skala prioritas bersama dengan memberikan kemanfaatan terhadap masyarakat dengan selalu mempertimbangkan dari sisi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Terima kasih.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Samarinda, 27 Mei 2021
Universitas Mulawarman
Rektor,

**Prof.Dr.H.Masjaya,M.Si.
NIP.19621231 199103 1 024**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan memanjatkan Syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT. Atas limpahan Rahmat dan Hidayah Nya, sehingga sampai saat ini kami masih dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa. Hal tersebut tidak lepas dari yang telah diamanatkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mewajibkan hal tersebut, dalam penyusunan Naskah Akademik.

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat atas peraturan perundang-undangan yang baik, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan dengan cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan tersebut. Diperlukan naskah akademik yang merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. Pemikiran ilmiah tersebut mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis serta yuridis guna mendukung perlu atau tidak perlunya penyusunan Rancangan Undang-Undang atau Rancangan Peraturan Daerah.

Dengan adanya kebutuhan masyarakat di Kabupaten Tana Tidung terkait Badan Permusyawaratan Desa (BPD), harapan dan keinginan untuk menata kembali fungsi dan manfaat badan permusyawaratan desa guna terwujudnya suasana yang kondusif menuju tercapainya kesejahteraan dan ketentraman hidup bermasyarakat. Dengan tersusunnya naskah akademik, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan bagi pengambil keputusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam upaya mengajak dan melakukan pembinaan pada individu, maupun kelompok masyarakat.

Kedaulatan rakyat merupakan ajaran demokrasi dimana kekuasaan berada ditangan rakyat. Sehingga rakyatlah yang sepenuhnya memegang kekuasaan Negara. Konteks sistem pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan Desa merupakan suatu sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah Pemerintahan Kabupaten. Desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah.

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selanjutnya disingkat UU Desa, membawa semangat baru bagi proses demokrasi di level Desa. Demokrasi ditandai dengan keterlibatan semua unsur warga (partisipasi) dalam setiap pengambilan keputusan publik. Secara khusus partisipasi warga diatur dalam Pasal 54 UU Desa, di mana semua unsur warga menjadi bagian dari musyawarah tertinggi di Desa dalam

pengambilan keputusan strategis yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Kabupaten Tana Tidung sampai sekarang belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa baik kelembagaan dan pemilihan keanggotaannya. Saat ini jumlah desa yang ada di wilayah Kabupaten Tana Tidung sebanyak 36 (tiga puluh enam) desa di 5 (lima) Kecamatan. BPD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan desa yang memiliki kedudukan sama dengan Kepala Desa. Pentingnya standarisasi dalam pemilihan keanggotaan BPD melalui produk hukum daerah Kabupaten Tana Tidung tentunya untuk menjamin kemurnian jalannya demokrasi di desa.

Tim Penyusun menyadari sepenuhnya, walaupun telah bekerja keras melakukan yang terbaik dalam penyusunan naskah akademik ini, namun tentu saja masih terdapat kelemahan dan kekurangan bahkan mungkin ada kesalahan dalam penyajian tulisan ini. Akhirnya dalam kesempatan ini, tim menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, perhatian dan bantuannya terhadap penyelesaian serta penyusunan naskah akademik untuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Kabupaten Tana Tidung dan semoga bermanfaat.

Samarinda, 27 Mei 2021
Badan Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan
Universitas Mulawarman
Ketua,

Prof.H.Sarosa Hamongpranoto,S.H.,M.Hum.

1	HALAMAN JUDUL	i
2	BERITA ACARA	ii
3	SEKAPUR SIRIH	iii
4	KATA PENGANTAR	v
5	DAFTAR ISI	viii
6	DAFTAR TABEL	xi
7	DAFTAR GAMBAR	xii
8	DAFTAR BAGAN	xiii
9	BAB I PENDAHULUAN	
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Identifikasi Masalah	4
	1.3. Tujuan dan Manfaat	4
	1.4. Metode	5
	1.4.1. Jenis Penelitian	5
	1.4.2. Pendekatan	6
	1.4.3. Metode Analisis	7
	1.5. Desain	8
	1.6. Sistematika Penulisan	9
10	BAB II LANDASAN TEORITIS DAN EMIPIRIS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KABUPATEN TANA TIDUNG	
	2.1. Teoritik	12
	2.1.1. Teori Otonomi	12
	2.1.2. Teori Trias Politik	15
	2.1.3. Teori Demokrasi	20
	2.1.4. Sistem Penyelenggaraan Pemerintah dan Otonomi daerah di Indonesia	23
	2.1.5. Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia	26
	2.2. Data Empiris	30
	2.2.1. Gambaran Umum Kabupaten Tana Tidung	30
	2.2.2. Gambaran Demografi	33
	2.2.2.1 Perkembangan Jumlah Penduduk	
	2.2.3. Gambaran Topografi	34
	2.2.3.1 Hidrologi	37

2.2.3.2	Klimatologi	37
2.2.3.3	Geohidrologi	38
2.2.3.4	Geologi	38
2.2.4	Kondisi Ekonomi	39
11 BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA		
3.1.	Analisis Peraturan Perundang-Undangan Tentang Desa	43
3.1.1	Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	43
3.1.2	Putusan Mahkamah Konsitutusi RI Nomor 128/PUUXIII/2015 Atas Uji Materil Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 Ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	52
3.1.2.1	Pertimbangan Hukum	56
3.1.2.2	Amar Putusan	63
3.1.3	Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	64
3.2	Analisis Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemerintah Desa	71
3.2.1	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa	71
3.2.2	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permasyarakatan Daerah	74
12 BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KABUPATEN TANA TIDUNG		
4.1.	Landasan Filosofis Badan Permasyarakatan Desa Kabupaten Tana Tidung	75
4.2.	Landasan Sosiologis Badan Permasyarakatan Desa Kabupaten Tana Tidung	83
4.3.	Landasan Yuridis Badan Permasyarakatan Desa Kabupaten Tana Tidung	87
13 BAB V ARAH, JANGKAUAN, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN TANA TIDUNG		
5.1.	Arah Pengaturan Badan Permasyarakatan Desa Kabupaten	96

Tana Tidung		
5.2.	Jangkauan Pengaturan Badan Pemusyawaratan Desa Kabupaten Tana Tidung	97
5.3.	Ruang Lingkup Pengaturan Badan Pemusyawaratan Desa Kabupaten Tana Tidung	97
5.3.1	Konsideran Menimbang	97
5.3.2	Konsideran Mengingat	98
5.3.3	Batang Tubuh	100
5.3.3.1	Ketentuan Umum	100
5.3.3.2	Asas	101
5.3.3.3	Tujuan	102
5.3.3.4	Keanggotaan	102
5.3.3.5	Kelembagaan BPD	108
5.3.3.6	Hak dan Kewajiban dan Wewenang BPD dan Hak dan Kewajiban Anggota BPD	117
5.3.3.7	Hak Keuangan dan Adminitrasi BPD dan Hak Keuangan Bagi Pemimpin dan Anggota BPD	119
5.3.3.8	Tata Tertib	121
5.3.3.9	Pembinaan dan Pengawasan	122
5.3.3.10	Pendanaan	123
5.3.3.11	Ketentuan Lain-Lain	123
5.3.3.12	Ketentuan Peralihan	123
5.3.3.13	Ketentuan Penutup	124
14	BAB VI PENUTUP	
6.1.	Kesimpulan	125
6.2.	Rekomendasi	125
15	DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

1	Tabel 2.1.	Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Tidung Menurut Jenis Kelamin, Desember Tahun 2019 per-Kecamatan	33
2	Tabel 2.2.	Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Tidung Menurut Usia, Desember Tahun 2019 per-Kecamatan	34
3	Tabel 2.3.	Luas Kemirinagn Lahan (rata-rata) Kabupaten Tana Tidung	35
4	Tabel 2.4.	Kelas Ketinggian Kabupaten Tana Tidung	35
5	Tabel 2.5.	Curahan Hujan di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2016	37
6	Tabel 2.6	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Tana Tidung Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)	39
7	Tabel 2.7	PDRB Atas Dasar Harga Menurut Pengeluaran Kabupaten Tana Tidung Tahun 2014-2018 (Juta Rupiah)	40
8	Tabel 3.1	Simulasi Masa Keanggotaan BPD	48
9	Tabel 3.2	Pembagian Urusan Pemerintah Bidang Pemberdaya Masyarakat Dan Desa Dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Desa	72
10	Tabel 4.1	Perbedaan Desa Lama dan Baru dalam persfektif UU Desa	89

DAFTAR GAMBAR

1	Gambar 2.1	Sistem Pemerintahan RI	24
2	Gambar 2.2	Peta Wilayah Kabupaten Tana Tidung	32

DAFTAR BAGAN

1	Bagan 1.1	Alur Penyusunan Naskah Akademik	8
2	Bagan 1.2	Desain Penelitian	9
3	Bagan 3.1	Pemerintahan Desa, Kepala Desa, Dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Adalah Satu Kesatuan Yang Utuh Dalam Suatu Sistem	45
4	Bagan 3.2	Sistem Pemerintahan Daerah	71
3	Bagan 4.1	Asas Sebagai Pondasi Untuk Membangun Kontruksi Hukum	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah telah memberikan ruang gerak bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga sebagai subjek pembangunan dan dengan tingkat partisipasi tersebut diharapkan akselerasi hasil-hasil pembangunan dapat segera diwujudkan dan berdayaguna dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Perkembangan politik dan hukum ketatanegaraan di Indonesia berjalan pesat pasca dilakukannya amandemen terhadap UUD 1945 oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) pada kurun waktu 1999-2002. Salah satu dimensi perkembangan sebagaimana dimaksud ditandai dengan adanya penguatan demokrasi partisipasi oleh rakyat. Sebagaimana amanat UUD Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 2 menegaskan bahwa,

“kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.¹

Kedaulatan rakyat merupakan ajaran demokrasi dimana kekuasaan berada ditangan rakyat. Sehingga rakyatlah yang sepenuhnya memegang kekuasaan Negara. Hal ini dibuktikan dengan penempatan wakil-wakil rakyat melalui mekanisme pemilihan umum (pemilu). Dalam konteks sistem pemerintahan Republik Indonesia, Pemerintahan Desa merupakan suatu sub sistem dari penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah Pemerintahan Kabupaten. Desa sebagai ujung tombak dalam sistem pemerintahan daerah akan berhubungan langsung dengan masyarakat. Oleh Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat didukung

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 ayat (2).

dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah.²

Disahkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selanjutnya disingkat UUDesa, membawa semangat baru bagi proses demokrasi di level Desa. Demokrasi ditandai dengan keterlibatan semua unsur warga (partisipasi) dalam setiap pengambilan keputusan publik. Secara khusus partisipasi warga diatur dalam Pasal 54 UU Desa, di mana semua unsur warga menjadi bagian dari musyawarah tertinggi di Desa dalam pengambilan keputusan strategis yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selengkapnya Pasal 54 ayat (1) itu berbunyi:

Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Ini berarti dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang terdiri dari wakil-wakil masyarakat desa yang ditentukan berdasarkan perundang-undangan. Sehingga BPD adalah lembaga legislatifnya desa. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa yang sangat penting disuatu Desa membuat perekrutan Anggota BPD di Desa menjadi salah satu ajang pemilihan aparatur Desa yang sangat berarti di sebuah Desa.

Desa merupakan daerah otonomi yang tertua dan terendah yang ada di Indonesia sejak masa dahulu. Diseluruh Indonesia tatanan sosial masyarakat di desa atau sebutan lain di beberapa daerah tidak menggunakan istilah “desa”, tapi dengan sebutan lain. Desa merupakan sistem pemerintahan yang sejak dulu diselenggarakan secara mandiri dan demokratis, karena Kepala Desa atau di daerah

² Ahmad Widan Sukhojaya, dkk. *Pemilihan Wanita Dalam Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Semarang Ditinjau Dari Perspektif Gender*. Jurnal Of Law, Vol. 7 No. 1 2018, hlm 73-74.

lain juga sebagai Kepala Adat dipilih oleh masyarakat, baik secara langsung ada juga yang dipilih dengan keterwakilan.

Terhitung pada tahun 2014, Desa di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam Undang-undang ini mengenalsir seluruh Indonesia, untuk menghendaki penyelenggaraan sistem Pemerintahan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui pemilihan kepala desa secara langsung, kecuali kualifikasinya Desa yang dikehendaki warga masyarakatnya adalah sebagai Desa Adat. Tentunya keputusan melalui musyawarah adat yang sistemnya diserahkan menurut adat yang berlaku dalam tatanan masyarakat di desa bersangkutan.

Jaminan kepastian dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai bagian dari otonomi daerah Kabupaten, maka Pemerintahan Kabupaten menyiapkan perangkat regulasi daerah Kabupaten untuk penyelenggaraan sistem Pemerintahan Desa tersebut. Perangkat regulasi daerah kabupaten itu antara lain lain: (1) Peraturan Daerah mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa dan pemberhentiannya, (2) Peraturan Daerah tentang Perangkat Desa, dan (3) Peraturan Daerah tentang Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Ketiga peraturan daerah sebagaimana dimaksud di atas dibentuk dengan peraturan daerah. Dalam hal ini untuk pemilihan BPD diatur dengan Peraturan Daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 ayat (2) UUDesa, berbunyi:

Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kepastian hukum dalam hal pemilihan anggota BPD juga berimplikasi dengan pembiayaan, termasuk pemilihan Kepala Desa. Tentu saja regulasi daerah untuk membentuk Peraturan Daerah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten/Kota wajib mempertimbangkan untuk mengatur sistem pemilihan serentak. Hal inilah yang menjadi politik hukum di Kabupaten Tana Tidung, salah satu Kabupaten yang terdapat di Provinsi Kalimantan Utara.

Regulasi daerah Kabupaten Tana Tidung sampai sekarang belum ada peraturan daerah yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa baik kelembagaan dan pemilihan keanggotaannya. Saat ini jumlah desa yang ada di wilayah Kabupaten Tana Tidung sebanyak 36 (tiga puluh enam) desa di 5 (lima) Kecamatan. BPD sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan desa yang memiliki kedudukan sama dengan Kepala Desa. Pentingnya standarisasi dalam pemilihan keanggotaan BPD melalui produk hukum daerah Kabupaten Tana Tidung tentunya untuk menjamin kemurnian jalannya demokrasi di desa.

1.2. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dalam penyusunan Naskah Akademik ini berisikan tentang identifikasi masalah, yaitu:

1. Kabupaten Tana Tidung merupakan kabupaten termuda yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, sehingga diperlukan produk hukum daerah yang mengatur pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tana Tidung.
2. Belum adanya regulasi daerah yang mengatur mengenai pemilihan Badan Permusyawaratan Desa dan bentuk kewenangan sebagai standarisasi bentuk operasional tugas Pemerintahan Desa di Kabupaten Tana Tidung.

1.3. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik tentang pemilihan Badan Permusyawaratan Desa, ialah:

1. Tercapainya pembuatan produk hukum daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tana Tidung.
2. Terwujudnya regulasi daerah berbentuk Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Badan Permusyawaratan Desa dan bentuk kewenangan yang diimplementasikan dalam bentuk operasional tugas Pemerintahan Desa di Kabupaten Tana Tidung.

Manfaat pembuatan naskah akademik tentang perangkat daerah ini adalah

- 1) Untuk Akademik, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam disiplin ilmu hukum dan ilmu pemerintahan serta dapat menjadi referensi untuk penelitian lainnya yang berkaitan dengan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa.
- 2) Untuk Umum, naskah akademik ini sebagai informasi bagi kalangan umum atau masyarakat untuk dapat mengetahui peran dan fungsi Pemerintahan Desa yang berkaitan dengan terkait pemilihan Badan Permusyawaratan Desa.

1.4. Metode

1.4.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian hukum jenis ini hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*Law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Karena keberadaan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan tugas dan fungsi harus sesuai dengan norma hukum yang berlaku.

Jenis penelitian ini menggunakan metode jenis penelitian Normatif (*normatif law research*). Menurut Jacobstein and Mersky dalam Johnny Ibrahim, menyebutkan:

“... Seeking to find those authorities in the primar/sources of the law that are applicable to a particular situation”.

“The search is always first for mandatory primary sources, that is, constitutional or statutory provisions of the legislature, and court decisions of the jurisdiction involved. If these cannot be located then the search focuses on locating persuasive primary authorities, that is, decision from courts other common law jurisdictions.....

When in the legal search process primary authorities cannot be located, the searcher will seek for secondary authorities”³

Oleh karena itu penelitian normatif obyeknya adalah norma (hukum), penelitian hukum (*de beovening–het de bedrijven*). Menurut Johnny Ibrahim, penelitian normatif dilakukan untuk membuktikan beberapa hal sebagai berikut:

³ Ibrahim, 2007, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, Bandung, Sinar Baru Algensindo, hlm 45

1. Apakah bentuk penormaam yang dituangkan dalam suatu ketentuan hukum positif dalam praktek hukum telah sesuai atau merefleksikan prinsip-prinsip hukum yang ingin menciptakan keadilan?
2. Jika suatu ketentuan hukum bukan merupakan refleksi dari prinsip-prinsip hukum, apakah ia merupakan konkretisasi dari filsafat hukum?
3. Apakah ada prinsip hukum baru sebagai refleksi dari nilai-nilai hukum yang ada?
4. Apakah gagasan mengenai pengaturan hukum akan suatu perbuatan tertentu dilandasi oleh prinsip hukum, teori hukum, atau filsafat hukum?⁴

Berdasarkan pengertian dan penjelasan mengenai jenis penelitian normatif. Tentunya dianggap lebih ideal apabila penelitian yang hasil dari penelitian ini sebagai sajian berupa Naskah Akademik terkait dengan pemilihan Badan Permusyawaratan Desa. Penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan metode penelitian normatif/*doctrinal legal research*. Penyampaian dibuat secara deskriptif kualitatif. Penyajian melalui analisis normatif atas produk hukum yang secara hirarki telah tersusun. Menurut Sorjono Soekanto⁵ mengenai penelitian hukum normatif adalah dari sifat ajaran tentang kenyataan, yang biasanya mencakup disiplin analitis dan disiplin preskriptif, dan disiplin hukum lazimnya termasuk ke dalam disiplin preskriptif jika hukum dipandang hanya mencakup segi normatifnya saja. Pemilihan BPD secara normatif merupakan mandatory dari Pasal 65 ayat (2) UUDesa. Hal-hal yang telah digariskan ditentukan norma yang akan dibentuk. Disini konstruksi hukum yang dibangun adalah menciptakan suatu sistem pemilihan dengan batasan-batasan dari tugas dan fungsi BPD dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara Pemerintahan Desa selain Pemerintah Desa.

1.4.2. Pendekatan

Pendekatan (*approach*) yang dipergunakan adalah dalam penyusunan Naskah Akademik ini menggunakan pendekatan

⁴ Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang hlm 48

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 2-6

Undang-Undang (*Statute Approach*). Undang-Undang untuk alat pendekatan dan sebagai dasar yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Daerah;

Sedangkan data empiris dalam pemenuhan untuk dapat melakukan analisis terhadap pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tana Tidung, maka dibutuhkan data sebagai berikut:

- 1) Data Gambaran Umum Kabupaten Tana Tidung;
- 2) Data Data Kependudukan;
- 3) Data Pemilih Tetap dan Tambahan di Kabupaten Tana Tidung;
- 4) Profil Desa.


1.4.3. Metode Analisis

Analisis dilakukan secara deskriptif dari bahan hukum yang ada secara normatif dan data-data empiris yang diolah sebagai pendukung. Analisis dari bahan hukum dan data empiris kemudian dianalisis melalui normatif yaitu kesesuaian dengan hierarki peraturan perundang-undangan dan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung terkait pemilihan Badan Permusyawaratan Desa tersebut. Setelah ditemukan hasil analisis peraturan dan kewenangan itu kemudian masuk dalam kajian


filosofis, yaitu hakekat kenapa harus diatur peraturan daerah. Perspektif sosiologi hukum memandang sejauhmana kemanfaatan dari peraturan daerah yang mengatur pemilihan Badan Permusyawaratan Desa ini dibutuhkan dan mampu dibentuk dengan bercirikan kekhasan kearifan lokal masyarakat di Kabupaten Tana Tidung. Perspektif Yuridis memberikan pandangan mendasari secara hukum dalam menjamin kepastian hukum keberadaan norma hukum yang dibentuk dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang pemilihan Badan Permusyawaratan Desa.

1.5. Desain

Bagan 1.1. Alur Penyusunan Naskah Akademik



Bagan 1.2. Desain Penelitian



1.6. Sistematikan Penulisan

Naskah Akademik tentang Pemilihan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tana Tidung ini memiliki sistematika penulisan, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan dasar dalam menyusun Naskah akademik ini yang berisikan latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat, dan metode dalam melakukan penelitian dan kajian secara mendalam dalam membangun konstruksi bangunan hukum pemilihan Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II TINJUAN PUSTAKA DAN EMPIRIS

Bab ini menyajikan hal-hal secara mendasar terkait teoritis dan data-data empiris. Secara teoritis yang disajikan yaitu: berupa teori yang antara lain Teori Kewenangan, Teori Otonomi Daerah, Teori Organisasi, dan Teori Asal Usul. Dan

beberapa konsep yang antara lain Konsep Sistem Pemerintahan Desa dan Tinjauan Umum Badan Permusyawaratan Desa, dan mengenai *Good Local Governance*. Serta yang sangat penting adalah terkait data empiris dalam mendukung pembuatan naskah akademik tentang Badan Permusyawaratan Desa ini yaitu Gambaran Umum Kabupaten Tana Tidung; Data Kependudukan; data Pemilih Tetap dan Tambahan serta Profil Desa.

BAB III ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT DENGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Analisis pada bab ini membahas tentang Analisis Peraturan yang berkaitan dengan Badan Permusyawaratan Desa mulai dari Undang-undang sampai pada turunannya. Analisis kewenangan Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam pengaturan mengenai Badan Permusyawaratan Desa.

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Bab ini yang terpenting kenapa diperlukan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa. Karena hal-hal mendasar dan membahas hakekatnya diatur Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tana Tidung. Bab ini secara sosiologis membahas seberapa pentingnya sehingga ada atau tidaknya manfaat bagi masyarakat dengan diaturnya Badan Permusyawaratan Desa ini kedalam peraturan positif setingkat dengan Peraturan Daerah. Sedangkan secara yuridis disini memberikan batasan secara hukum terhadap pentingnya dalam pengaturan ini secara hukum baik hierarki maupun substansi. Bab inilah memberikan pondasi dasar-dasar bangunan konstruksi hukum dibangun menjadi suatu peraturan positif setingkat Peraturan Daerah.

BAB V ARAH, JANGKAUAN, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Bab ini adalah konstruksi atau bangunan hukum mulai menentukan arah kebijakan hukum, jangkauan pengaturan baik kepada subyek, obyek dan kelembagaan yang melaksanakan serta yang berhubungan dengan Badan Permusyawaratan Desa. Lalu Ruang lingkup pengaturan apa saja yang dapat dimuat dalam rancangan peraturan daerah Kabupaten Tana Tidung yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa.

BAB VI PENUTUP

Bab ini adalah akhir dari penulisan dalam Naskah Akademik ini sesuai jumlah bab yang diperintahkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Sehingga dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran/rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORITIS DAN EMPIRIS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KABUPATEN TANA TIDUNG

2.1. Teoritik

2.1.1. Teori Otonomi

Otonomi berasal dari 2 kata yaitu, *auto* berarti sendiri, *nomos* berarti rumah tangga atau urusan pemerintahan. Otonomi dengan demikian berarti mengurus rumah tangga sendiri. Dengan mendampingkan kata ekonomi dengan kata daerah, maka istilah “mengurus rumah tangga sendiri” mengandung makna memperoleh kekuasaan dari pusat dan mengatur atau menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan daerah sendiri.

Menurut Oppenheim, (dalam Ibrahim) mendefinisikan otonomi daerah adalah bagian organisasi dari Negara, maka daerah otonom mempunyai kehidupan sendiri yang bersifat mandiri dengan kata lain tetap terikat dengan Negara kesatuan. Daerah otonomi ini merupakan masyarakat hukum yaitu berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.⁶ Menurut Ubedillah, pengertian otonomi dalam makna sempit dapat diartikan sebagai mandiri, sedangkan dalam makna yang lebih luas diartikan sebagai berdaya. Otonomi daerah dengan demikian berarti kemandirian suatu daerah dalam kaitan pembuatan dan keputusan mengenai kepentingan daerahnya sendiri.⁷

Berdasarkan Undang-undang 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 6, berbunyi:

Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

⁶ Mohammad Jimmi Ibrahim, 1991. *Prospek Otonomi Daerah*. Dahara Prize, Semarang, hlm 50

⁷ Ubedillah, dkk, 2000, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta, Indonesia Center for Civic Education, hlm 170

Di sini jelas terlihat bahwa otonomi daerah merupakan konsekuensi logis dari bentuk negara kesatuan dengan sistem desentralisasi. Juga apabila dilihat dari segi hukum tata negara, khususnya teori bentuk negara menurut Bagir Manan⁸, "otonomi adalah sub sistem dari negara kesatuan (*unitary state, eenheidsstaat*). Otonomi adalah fenomena negara kesatuan. Segala pengertian (*begrip*) dan isi (*materie*) otonomi adalah pengertian dan isi negara kesatuan". Pengertian otonomi daerah itu sendiri menurut Ateng Syafrudin⁹: "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Menurut Bagir Manan mendefinisikan otonomi adalah sebuah tatanan ketatanegaraan bukan hanya tatanan administrasi Negara Sebagaimana tatanan ketatanegaraan otonomi berkaitan dengan dasar-dasar bernegara dan susunan organisasi Negara. Paling tidak ada dua arahan dasar susunan ketatanegaraan dalam perumusan Indonesia merdeka yaitu demokrasi dan penyelenggaraan negara berdasarkan atas hukum. Otonomi bukan sekedar pemekaran penyelenggaraan pemerintahan untuk mencapai efisiensi dan efektivitas pemerintahan.¹⁰

Menurut Syaukani, mendefinisikan otonomi daerah adalah daerah yang memiliki legal self sufficiency yang bersifat selfgovernment yang diatur dan diurus oleh pemerintah setempat. Karena itu, otonomi lebihmenitik beratkan aspirasi masyarakat setempat dari pada kondisi.¹¹

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa daerah otonomi merupakan daerah kewenangan dari pemerintah

⁸ Bagir Manan, 1993, Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945; Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya, Unsika, hlm 2

⁹ Ateng Syafrudin, 1985, Pasang Surut Otonomi Daerah, Bandung, Bina cipta, hlm 5

¹⁰ Bagir Manan, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, FSH UII Press, Yogyakarta. hlm 24-25

¹¹ Syaukani, 2004, Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 147

pusat kepada daerah otonom untuk mengurus permasalahan-permasalahan yang dihadapinya dengan kebebasan dalam menyelesaikan permasalahan dengan mandiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat, sehingga dapat bekerja dengan bebas dan fleksibel dalam menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Serta bagaimana pemerintah daerah dapat mengelola dan mengatur daerah dengan baik tidak ada kesenjangan antara masyarakat dan pemerintah.

Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluasluasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam undang-undang ini. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peranserta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat¹²

Untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah diperlukan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab di daerah secara proporsional dan berkeadilan, jauh dari praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme serta adanya perimbangan antara keuangan pemerintah pusat dan daerah Dengan demikian prinsip otonomi daerah adalah sebagai berikut: ¹³

- a. Prinsip Otonomi Luas Yang dimaksud otonomi luas adalah kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat sehingga isi otonomi yang dimiliki oleh suatu daerah memiliki banyak ragam dan jenisnya. Di samping itu, daerah diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah, dan tujuan pemberian otonomi daerah itu sendiri terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing daerah.
- b. Prinsip Otonomi Nyata Yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang dan kewajiban untuk menangani

¹² HAW Widjaja, 2007, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam rangka sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, hlm 133

¹³ Ibid, H.A.W. Widjaja, hlm 7-8

urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.

- c. Prinsip Otonomi yang Bertanggungjawab Yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tujuan utama penyelenggaraan otonomi daerah menurut Mardiasmo adalah untuk meningkatkan pelayanan publik dan memajukan perekonomian daerah. Pada dasarnya terkandung tiga misi utama pelaksanaan otonomi daerah yaitu:¹⁴

- (1) meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat
- (2) menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah
- (3) memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Menurut Deddy S.B. & Dadang Solihin¹⁵, tujuan peletakan kewenangan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, pemerataan dan keadilan, demokratisasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dan memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian pada intinya tujuan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembangunan.¹⁶

2.1.2. Teori Trias Politika

Pemisahan kekuasaan berarti bahwa kekuasaan negara itu terpisah dalam beberapa bagian, baik mengenai orangnya maupun mengenai fungsinya.¹⁷ Sedangkan pembagian kekuasaan berarti

¹⁴ Mardiasmo, 2002, Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah, Penerbit ANDI, Yogyakarta hlm 46

¹⁵ Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin. 2004. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hlm 32

¹⁶ Ibid.

¹⁷ Moh.Kusnardi dan Ibrahim Harmaily, 1988, Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI, hlm 140.

bahwa kekuasaan itu memang dibagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Hal ini membawa konsekuensi bahwa diantara bagian-bagian itu dimungkinkan adanya kerjasama¹⁸. Teori pemisahan kekuasaan dipopulerkan melalui ajaran Trias Politica Montesquieu. Dalam bukunya yang berjudul *L'Esprit des lois (The Spirit of Laws)* Montesquieu mengembangkan apa yang lebih dahulu di ungkapkan oleh John Locke (1632-1755). Ajaran pemisahan kekuasaan dari Montesquieu di ilhami oleh pandangan John Locke dalam bukunya "*Two Treaties on Civil Government*" dan praktek ketatanegaraan Inggris. Menurut Locke membedakan antara tiga macam kekuasaan yaitu:

- (1) kekuasaan perundang-undangan (legislative);
- (2) kekuasaan melaksanakan hal sesuatu (executive) pada urusan dalam negeri, yang meliputi Pemerintahan dan Pengadilan; dan
- (3) kekuasaan untuk bertindak terhadap anasir asing guna kepentingan negara atau kepentingan warga negara dari negara itu yang oleh Locke dinamakan federative power¹⁹.

Montesquieu membuat analisis atas pemerintahan Inggris yaitu:

- (1) ketika kekuasaan legislatif dan eksekutif disatukan pada orang yang sama, atau pada lembaga tinggi yang sama, maka tidak ada kebebasan;
- (2) tidak akan ada kebebasan, jika kekuasaan kehakiman tidak dipisahkan dari kekuasaan legislatif dan eksekutif;
- (3) dan pada akhirnya akan menjadi hal yang sangat menyedihkan bila orang yang sama atau lembaga yang sama menjalankan ketiga kekuasaan itu, yaitu menetapkan hukum, menjalankan keputusan-keputusan publik dan mengadili kejahatan atau perselisihan para individu²⁰. Kondisi ini menyebabkan raja atau badan legislatif yang sama akan memberlakukan undang-undang tirani dan melaksanakannya dengan cara yang tiran sehingga kebebasan oleh masyarakat atau rakyat tidak akan terasakan. Namun, menurut

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Prodjodikoro Wirjono, 1983, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta Timur, Dian Rakjat, hlm 16

²⁰ Montesquieu, 2007, *The Spirit of Laws*, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, Bandung: Nusamedia, hlm 7

Montesquieu bila mana kekuasaan eksekutif dan legislatif digabungkan, maka kita masih memiliki pemerintahan yang moderat, asalkan sekurang-kurangnya kekuasaan kehakiman dipisah.

Ajaran pembagian kekuasaan yang lain diajukan oleh C. van Vollenhoven, Donner dan Goodnow. Menurut van Vollenhoven, fungsi-fungsi kekuasaan negara itu terdiri atas empat cabang yang kemudian di Indonesia biasanya diistilahkan dengan catur praja, yaitu:

- (a) fungsi *regeling*(pengaturan);
- (b) fungsi *bestuur* (penyelenggaraan pemerintahan);
- (c) fungsi *rechtsspraak* atau peradilan; dan
- (d) fungsi *politie* yaitu berkaitan dengan fungsi ketertiban dan keamanan²¹.

Berbeda dengan pendapat Montesquieu, *bestuur* menurut van Vollenhoven tidak hanya melaksanakan undang-undang saja tugasnya, karena dalam pengertian negara hukum modern tugas *bestuur* itu adalah seluruh tugas negara dalam menyelenggarakan kepentingan umum, kecuali beberapa hal ialah mempertahankan hukum secara preventif (*preventive rechtszorg*), mengadili (menyelesaikan perselisihan) dan membuat peraturan (*regeling*).²² Sedangkan Donner dan Goodnow mempunyai pandangan yang hampir sama dalam melihat pembagian kekuasaan negara.

Menurut Donner, semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penguasa hanya meliputi dua bidang saja yang berbeda, yaitu;

- (a) bidang yang menentukan tujuan yang akan dicapai atau tugas yang akan dilakukan;
- (b) bidang yang menentukan perwujudan atau pelaksanaan dari tujuan atau tugas yang ditetapkan itu.²³

Sementara Goodnow mengembangkan ajaran yang biasa diistilahkan dengan dwipraja, yaitu (i) *policy making function* (fungsi

²¹ Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta, Konstitusi Press, hlm 10

²² Moh.Kusnardi dan Ibrahim Harmaily, Op Cit.

²³ Ibid,

pembuatan kebijakan); dan (ii) *policy executing function*(fungsi pelaksanaan kebijakan).²⁴ Namun pandangan yang paling berpengaruh didunia mengenai soal ini adalah seperti yang dikembangkan oleh Montesquieu, yaitu adanya tiga cabang kekuasaan negara yang meliputi fungsi legislatif, eksekutif dan yudikatif.

Negara yang konsekuen melaksanakan teori Montesquieu ini adalah Amerika Serikat, tetapi inipun tidak murni, karena antara ketiga badan kenegaraan yang masing-masing mempunyai pekerjaan sendiri-sendiri, dalam menyelesaikan sesuatu pekerjaan tertentu diawasi oleh badan kenegaraan lainnya. Sistem ini dikenal dengan sebagai sistem “*check and balance*” atau “sistem pengawasan”.²⁵ Menurut Kusnardi dan Bintang R. Saragih menguraikan bahwa untuk mencegah jangan sampai suatu parlemen mempunyai kekuasaan yang melebihi badan-badan lainnya, bisa diadakan suatu sistem kerjasama dalam suatu tugas yang sama, yaitu membuat undang-undang antara parlemen dengan pemerintah, atau dalam parlemen di bentuk dua kamar yang saling mengimbangi kekuatan dan untuk mencegah kekuasaan eksekutif melebihi daripada kekuasaan lainnya, maka perlu dibatasi kekuasaannya untuk tunduk kepada badan legislatif.²⁶

Pemisahan atautkah Pembagian Kekuasaan yang dianut Indonesia dalam UUD 1945? Untuk melihat itu semua tidaklah bisa lepas dari sejarah pembentukan dan perubahan UUD 1945 yang dipahami menganut pemisahan kekuasaan atau pembagian kekuasaan. UUD 1945 memang secara tegas tidak menyebutkan mengenai trias politicatapi secara implisit bisa ditelaah bahwa Indonesia menghendaki pembagian kekuasaan. Hal ini jelas dari pembagian babdalam Undang-Undang Dasar 1945. Misalnya Bab II tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Bab III tentang Kekuasaan

²⁴ Jimly Asshiddiqie, Op Cit, hlm 34

²⁵ Bachsan Mustafa, 1990, Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm 12

²⁶ Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, Susunan Pembagian Kekuasaan menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945, Jakarta, Gramedia, hlm 31

Pemerintahan Negara, Bab VII tentang Dewan Perwakilan Rakyat dan Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan legislatif dijalankan oleh Presiden bersama-sama dengan DPR. Kekuasaan eksekutif dijalankan oleh Presiden dibantu oleh menteri-menteri, sedangkan kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman.²⁷

Pembagian kekuasaan yang ada di Indonesia merupakan sebuah konsekuensi dasar dari pemberlakuan sistem demokrasi. Dengan sistem pemerintahannya adalah Presidensiil. Maka kabinet tidak bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan oleh karena itu tidak dapat dijatuhkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam masa jabatannya. Sebaliknya Presiden juga tidak dapat membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi, pada garis besarnya, ciri-ciri azas Trias Politica dalam arti pembagian kekuasaan terlihat dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Akan tetapi pada masa Demokrasi Terpimpin ada usaha untuk meninggalkan gagasan Trias Politica. Hal tersebut diutarakan Presiden Soekarno dikarenakan Presiden Soekarno menganggap sistem Trias Politica bersumber dari liberalisme. Sehingga pada masa tersebut terjadi kepincangan sistem Trias Politica³⁶.²⁸

Jimly Assiddiqie berpendapat bahwa pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*check and balances*)³⁷.²⁹ Sedangkan pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga tinggi negara di bawah lembaga pemegang kedaulatan rakyat yang mana lembaga pemegang kedaulatan rakyat inilah yang dulu dikenal sebagai Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

²⁷ Miriam Budiardjo, 2008. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama, hlm 156.

²⁸ Ibid, 157

²⁹ Jimly Assiddiqie, 2005, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, Yogyakarta, FH UII Press, hlm 35.

Pembagian kekuasaan itu di Indonesia hanya terjadi di Pemerintahan Pusat, sementara Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota ada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. DPRD sebagai representasi keterwakilan rakyat dalam kelembagaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Bahkan sampai di tingkat Desa (Kecuali Kelurahan), ada pemerintah desa dan ada Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Otonomi daerah dan otonomi desa memberikan kewenangan dalam melaksanakan dan menyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa. Adanya DPRD sebagai lembaga yang berfungsi selain membentuk peraturan daerah dan peraturan desa, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Sedangkan BPD sebagai perwakilan rakyat atau masyarakat yang ada di desa juga berfungsi pembahasan dan penetapan anggaran desa, pembentukan peraturan desa, dan pengawasan dengan bermusyawarah dengan Kepala Desa dan perangkatnya.

2.1.3. Teori Demokrasi

Negarawan Indonesia pada zamannya yang sangat dikenal dalam sejarah Indonesia yaitu bapak Muhammad Yamin, dimana dalam salah satu karangan bukunya berjudul Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonesia Mengatakan:

“Susunan tata negara yang demokratis membutuhkan pemecahan kekuasaan pemerintahan pada bagiann pusat sendiri dan membutuhkan pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah. Azas demokrasi dan desentralisasi tentang pemerintahan ini berlawanan dengan Azas hendak mengumpulkan segala-galanya pada pusat pemerintahan.”³⁰

Sejalan dengan apa yang dikemukakan Muhammad Yamin, dalam hal ini Mohammad Hatta, sebelumnya juga menulis dalam salah satu bukunya, yang menyatakan:

³⁰ Muhammad Yamin, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Universitas Indonesia, hlm 145.

“Menurut kedaulatan rakyat itu, hak rakyat untuk menentukan nasibnya tidak hanya pada pucuk pemerintahan negeri, melainkan juga pada tiap tempat, di kota, di desa, dan di daerah”. Dengan keadaan yang demikian, maka tiap-tiap bagian atau golongan rakyat mendapatkan otonomi (membuat dan menjalankan peraturan-peraturan sendiri) dan *zelf bestuur* (menjalankan peraturan-peraturan yang di buat oleh dewan yang lebih tinggi). Keadaan seperti itu penting sekali; karena keperluan tiap-tiap tempat dalam suatu negeri tidak sama, melainkan berlain-lain.³¹

Dalam UUD 1945 dalam Pasal 1 ayat (2) menyebutkan: “Kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD” (perubahan ketiga).

Dalam hal ini Jimly Asshiddiqie menjelaskan “bahwa kedaulatan itu dilaksanakan menurut UUD atau berdasarkan ketentuan kontitusi”. Dalam praktek, kedaulatan rakyat bisa saja tidak dilaksanakan menurut UUD. Karena itu, disini ditegaskan dianutnya prinsip “*Constitutional democracy*” (demokrasi konsitutional) yang pada pokoknya tidak lain dari prinsip Negara demokrasi yang berdasar atas hokum sebagai sisi lain dari mata uang yang sama dengan prinsiip Negara hokum yang demokratis (*democratische reechtstaat*) yang sama-sama dianut dalam UUD 1945.³²

Dari pendapat Jimly Asshiddiqie tersebut jelas Indonesia adalah Negara Hukum yang demokratis, yang pada intinya prinsip Negara demokratis.

Dalam ketentuan UUD 1945, Pasal 28 E ayat :

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan dan memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
2. Setiap orang bebas atas memilih kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.
3. Setiap orang bebas atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.

³¹ Mohammad Hatta, 1976, “Ke Arah Indonesia Merdeka” (1932) dalam kumpulan karangan jilid I. Bulan Bintang, Jakarta, hlm, 103.

³² Jimly Asshiddiqie, 2002, Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat, Pusat Studi Hukum Tata Negara, F.H. U.I. Press, hlm 3.

Ada beberapa ahli³³ memberikan pengertian demokrasi sebagai berikut :

a. Hill

Hill dalam memberikan definisi demokrasi lebih memfokuskan adanya partisipasi masyarakat.

“The definition of democracy, on other hand, is concerned whit the national political system based on citizen participation, majority rule, consultation and discussion and the responbility of leaders to lead” (Demokrasi diartikan sebagai sistem politik nasional yang didasarkan pada partisipasi warga Negara, peraturan mayoritas, konsultasi dan diskusi, dan pertanggungjawaban pemimpin terhadap pemilih);

b. Mayo

Selain aspek kebebasan berpolitik yang ditekankan juga pada pemilihan oleh rakyat dan prinsip kesamaan.

“A democratic political sistem is one in which public politicizes are made on a majority basis, by representatives subject to popular control at political equality and under conditions of political freedom” (Sistem politik yang demokratis adalah sistem yang menunjukkan dimana kebajikan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik);

c. Haque dan Harrop

“The word it self comes from the Greek “demokratia”, meaning rule (cratos) by the people (demos). Thus democracy – in its literal and riches sense – refers not to the election of the rules by the ruled but to the denial of any separation between the two” (Demokrasi berasal dari kata Yunani demokratia yang artinya kekuasaan atau aturan (*kratos*) oleh rakyat (*demos*).

Jadi, demokrasi dalam arti harfiah adalah banyak makna, yaitu tidak hanya pemilihan terhadap pemimpin oleh masyarakat tetapi penyangkalan pemisahan keduanya);

d. Wood

*“Democracy is derived from the Greek word kratos, meaning power, or rule. Democracy thus means ‘rule by the demos’ (the demos referring to the people, although the Greek originally used this to mean ‘the poor’ or ‘the many’). (Yang berarti bahwa demokrasi berasal dari kata Yunani, yaitu *kratos* yang artinya kekuasaan atau aturan. Selanjutnya demokrasi berarti “pemerintahan oleh rakyat” (*demos**

³³ Dilys M.Hill, 1974, *Democratic Theory and Local Government*, George Allen & Uniwin Ltd., hlm 23.

mengandung arti rakyat, meskipun pada awalnya di Zaman Yunani kata rakyat tersebut digunakan dalam pengertian 'orang sedikit' atau 'orang banyak).

Dengan demikian demokrasi mempunyai makna pemerintahan oleh rakyat, sehingga demokrasi tidak dapat dipisahkan dengan kedaulatan rakyat. Dari berbagai paparan demokrasi yang ada, maka menarik apabila demokrasi yang melandasi pada konstitusi/UUD 1945 Pasal 28 E ayat (1), untuk dijadikan dasar dalam kajian tulisan ini. Dengan demikian demokrasi mempunyai makna pemerintahan oleh rakyat, sehingga demokrasi tidak dapat dipisahkan dengan kedaulatan rakyat.

2.1.4. Sistem Penyelenggaraan Pemerintahan dan Otonomi Daerah di Indonesia

Sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia menerapkan pembagian kekuasaan yang melembaga ke dalam lembaga legislatif yaitu DPR di pusat, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di daerah. Kekuasaan yang dipegang lembaga eksekutif yaitu Presiden dibantu para menteri di Kementerian, dan lembaga lain baik berupa badan atau lembaga. Namun ada juga lembaga atau badan yang tidak berada di bawah Presiden, justru berada sejajar dengan Presiden sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi.

Pemerintahan dalam arti sempit adalah organ/alat perlengkapan Negara yang disertai tugas pemerintahan atau melaksanakan undang-undang, sedangkan dalam arti luas mencakup semua badan yang menyelenggarakan semua kekuasaan di dalam Negara baik kekuasaan eksekutif maupun kekuasaan legislatif dan yudikatif.³⁴

Lembaga itu seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), MPR, DPD, Lembaga Yudikatif ada MA dan MK. Sedangkan di daerah Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Pemerintah di bawah Kabupaten/Kota adalah Desa/Kelurahan.

³⁴ Ridwan, HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm 24.

Hanya Desa saja yang Kepala Desa dipilih secara langsung oleh masyarakat. Desa merupakan otonomi daerah yang berada paling bawah di Indonesia.

Namun demikian desa di Indonesia di bagi menjadi 2 (dua), yaitu desa dinas, dan desa adat. Keberadaan Desa Adat dimaksudkan untuk menjaga dan melestarikan budaya dan sistem hukum adat setempat. Masyarakat dipersilahkan untuk menentukan pilihan dalam pengelolaannya baik desa dinas atau desa adat. Tapi pada umumnya, masyarakat yang sejak dulu menerapkan sistem hukum adat, lebih memilih desa adat.

Gambar 2.1 Sistem Pemerintahan RI



Sumber: Kementerian Dalam Negeri RI.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Indonesia adalah Negara Hukum”. Prinsip negara hukum pada dasarnya mengisyaratkan adanya aturan main dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sebagai aparatur penyelenggara negara, dengan inilah kemudian Hukum Administrasi Negara muncul sebagai pengawas jalannya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan. Berdasarkan asumsi tersebut tampak bahwa Hukum Administrasi Negara mengandung dua aspek yaitu pertama, aturan-aturan hukum yang mengatur dengan cara bagaimana alat-alat perlengkapan Negara itu melakukan tugasnya. kedua, aturan-aturan

hukum yang mengatur hubungan antara alat perlengkapan administrasi negara dengan para warga negaranya.³⁵

Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang berkenaan dengan pemerintahan (dalam arti sempit) (*Bestuursrecht of administratief Recht omvat regels, die betrekking hebben op de administratie*); yaitu hukum yang cakupannya secara garis besar mengatur:

1. Perbuatan pemerintahan (pusat dan daerah) dalam bidang politik;
2. Kewenangan pemerintahan (dalam melakukan perbuatan dibidang publik tersebut) di dalamnya diatur mengenai dari mana, dengan cara apa, dan bagaimana pemerintah menggunakan kewenangannya; penggunakanewenangan ini dituangkan dalam bentuk instrumen hukum, karena itu di atur pula tentang pembuatan dan penggunaan instrument hukum;
3. Akibat hukum yang lahir dari perbuatan atau penggunaan kewenangan pemerintahan itu;
4. Penegakan hukum dan penerapan sanksi sanksi dalam bidang pemerintahan.³⁶

Berdasarkan konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atas daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintahan desa adalah merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional yang langsung berada di bawah pemerintah Kabupaten.

Saat ini, upaya untuk membangun dan mengembangkan kehidupan masyarakat desa dirasakan semakin penting. Hal ini disebabkan disamping karena sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan, kini partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan juga sangat diharapkan, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah sangat mensyaratkan keadaan sumber daya manusia yang mumpuni, karena mereka inilah yang kelak akan lebih banyak menentukan bergerak atau tidaknya suatu daerah di dalam

³⁵ Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, hlm 26

³⁶ *Ibid.*, hlm 33.

menjalankan kegiatan pembangunan dan pemerintahan pada umumnya. Daerah yang otonom sangat mensyaratkan keberadaan masyarakat yang otonom pula. Masyarakat yang otonom adalah masyarakat yang berdaya, yang antara lain ditandai dengan besarnya partisipasi mereka di dalam kegiatan pembangunan. Karena itulah, dalam era otonomi daerah yang kini mulai dilaksanakan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan pada umumnya sangat penting.³⁷

Secara teoritis dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat sendi-sendi sebagai pilar penyangga otonomi, sendi-sendi tersebut meliputi:

1. *Sharing of power* (pembagian kewenangan);
2. *Distribution of income* (pembagian pendapatan);
3. *Empowering*(kemandirian/pemberdayaan pemerintah daerah).

Ketiga sendi tersebut sangat berpengaruh dalam pelaksanaan otonomi daerah, apabila sendi tersebut semakin kuat, maka pelaksanaan otonomi daerah semakin kuat pula, dan sebaliknya apabila sendi-sendi tersebut lemah, maka pelaksanaan otonomi semakin lemah pula. Ketiga sendi-sendi ini sebagai pilarpilar otonomi telah dijabarkan dalam prinsip-prinsip otonomi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah maupun dalam Undang-Undang penggantinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah telah dijabarkan tentang ketiga sendi tersebut yaitu dalam prinsip-prinsip otonomi.

2.1.5. Sistem Pemerintahan Desa di Indonesia

Pengertian Desa

Istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa.

³⁷ Ika Ramayanti Rani, *Op.Cit.*, hlm 2-3.

Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung atau dusun.³⁸

Desa adalah entitas terdepan dalam segala proses pembangunan bangsa dan Negara. Hal ini menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal. Sejak masa penjajahan Hindia Belanda sekalipun, pemerintah kolonial telah menyadari peran strategis desa dalam konstelasi ketatanegaraan pada masa itu.

Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karena keturunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial, dan keamanan; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.³⁹ Jika ditinjau dari segi Geografis menurut Beratha berpendapat bahwa: Desa adalah sebagai “suatu unsur perwujudan geografi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial ekonomis, politis dan kultural yang terdapat di situ dalam hubungannya dan pengaruh timbal balik dengan daerah-daerah lain.⁴⁰ Selanjutnya, jika ditinjau dari segi Pengertian Administrasi Desa, Daldjoeni memberikan batasan tentang Desa adalah sebagai “suatu kesatuan hukum, di mana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri.⁴¹

Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum dengan batas-batas tertentu sebagai kesatuan masyarakat hukum (adat) yang berhak mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat berdasarkan asal usulnya. Kedudukan desa sangat penting sebagai alat untuk

³⁸ <http://id.wikipedia.org/wiki/Desa.html> diakses pada tanggal 21 Oktober 2020, Pukul 14.00 Wite. .

³⁹ Unang Sunardjo, 1984, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Bandung, Tarsito, hlm 11

⁴⁰ I Nyoman Beratha, 1982, *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm 26.

⁴¹ Daldjoni, N, 1987, *Geografi Kota dan Desa*, Bandung Alumni, hlm 45.

mencapai tujuan pembangunan nasional, dimana desa adalah agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran rill yang hendak disejahterakan dan sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan negara Indonesia karena sebagai kesatuan masyarakat hukum adat desa telah terbukti memiliki daya tahan luar biasa sepanjang keberadaannya, desa juga telah memiliki struktur kelembagaan yang mapan dan dihormati serta dilestarikan oleh masyarakat desa yang bersangkutan.⁴²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁴³

Menurut R.H.Unang Soenardjo dalam buku Hanif Nurcholis, Desa adalah suatu kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya, memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat baik karena seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.⁴⁴

Berdasarkan pengertian desa di atas dapat disimpulkan bahwa desa adalah suatu kelompok masyarakat yang tinggal di dalam suatu wilayah tertentu dan memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat setempat itu sendiri yang diakui dan dihormati dalam peraturan perundang-undangan. Kewenangan desa adalah

⁴² Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Erlangga, hlm 1-2.

⁴³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴⁴ *Ibid*, hlm 4.

kewenangan yang dimiliki desa, meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Kewenangan desa terdiri dari:⁴⁵

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul
- b. Kewenangan lokal berskala Desa
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa masyarakat desa, sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat yang terdiri dari penataan sistem organisasi dan kelembagaan masyarakat adat, pranata hukum adat, pemilikan hak tradisional, pengelolaan tanah ulayat, kesepakatan dalam kehidupan masyarakat desa adat, pengisian jabatan kepala desa adat dan perangkat desa adat dan masa jabatan kepala desa adat. Sementara itu, kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa yang terdiri dari bidang pemerintahan desa, pembangunan desa, kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Desa juga memiliki hak dan kewajiban yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu, desa berhak:⁴⁶

- a) Mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- b) Menetapkan dan mengelola kelembagaan desa;
- c) Mendapatkan sumber pendapatan.

Desa juga memiliki kewajiban yaitu:

⁴⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁴⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

- a. Melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi
- d. Mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa
- e. Memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Pemerintahan Desa menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas:⁴⁷

1. Kepastian hukum
2. Tertib penyelenggaraan pemerintahan
3. Tertib kepentingan umum
4. Keterbukaan
5. Proporsionalitas
6. Profesionalitas
7. Akuntabilitas
8. Efektivitas dan efisiensi
9. Kearifan lokal
10. Keberagaman
11. Partisipatif

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa.⁴⁸

2.2. Data Empiris

2.2.1. Gambaran Umum Kabupaten Tana Tidung

Kabupaten Tana Tidung adalah kabupaten termuda di Kalimantan Timur, saat ini menjadi Kabupaten termuda pada

⁴⁷ Sujarweni, 2015, *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Yogyakarta: Pustaka Baru, hlm. 2.

⁴⁸Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Provinsi Kalimantan Utara. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung. Kabupaten ini kemudian di sahkan oleh Presiden RI pada tanggal 10 Juli 2007. Kabupaten ini memiliki luas wilayah administrasi seluas 4.828,58 km², atau hanya 35,63 dari wilayah Kabupaten Induknya. Kabupaten Tana Tidung merupakan bagian dari wilayah Propinsi Kalimantan Timur, secara astronomi terletak diantara 116° 42' 50" - 117° 49' 50" Bujur Timur dan 3° 12' 02" - 3° 46' 41" Lintang Utara.

Wilayah administratif Kabupaten Tana Tidung terdiri dari 5 Kecamatan dan 30 Desa/Kelurahan. yaitu Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir, Tana Lia Kecamatan Betayau dan Kecamatan Muruk Rian. Melalui peta padu serasi Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

Sebelah Utara : Kabupaten Nunukan

Sebelah Timur : Laut Sulawesi, Kabupaten Bulungan Dan Kota Tarakan


Sebelah Selatan : Kabupaten Bulungan dan

Sebelah Barat : Kabupaten Malinau

Sedangkan karakteristik dasar Kabupaten Tana Tidung dapat digambarkan sebagai berikut:

- a. Kabupaten Tana Tidung merupakan wilayah yang memiliki sumber daya alam (minyak bumi) dan gas, batubara, emas, sumberdaya hutan, ketersediaan lahan perkebunan, dan wilayah perairan yang luas);
- b. Kabupaten Tana Tidung berada diantara Kota Tarakan, Kab. Bulungan Kab. Malinau, dan Kab. Nunukan yang merupakan jalur perekonomian yang strategis;
- c. Kabupaten Tana Tidung berada pada jalur poros tengah wilayah utara yang menghubungkan Tarakan, Bulungan, Malinau dan Nunukan (Serawak-Sabah).
- d. Kabupaten Tana Tidung selain terdiri dari daratan juga memiliki daerah pesisir dan beberapa pulau, sehingga lebih besar di dominasi daerah rendah atau perairan.

Gambar 2.2: Peta Wilayah Kabupaten Tana Tidung



Dari luas wilayah Kabupaten Tana Tidung tersebut, selanjutnya dirinci berdasarkan kecamatan dengan komposisi luas wilayah masing-masing pada 5 (Lima) Kecamatan:

- Kecamatan Sesayap, dengan luas wilayah 891,05 Km² (Delapan ratus Sembilan puluh satu koma nol lima) Kilometer Persegi, terdiri dari 7 (Tujuh) Desa;
- Kecamatan Sesayap Hilir, dengan luas wilayah 1.343,40 Km² (Seribu tiga ratus empat puluh tiga koma empat puluh) Kilometer Persegi, terdiri dari 7 (Tujuh) Desa;
- Kecamatan Tana Lia, dengan luas wilayah 877,86 Km² (Delapan ratus tujuh puluh tujuh koma delapan puluh enam) Kilometer Persegi, terdiri dari 3 (Tiga) Desa;
- Kecamatan Muruk Rian, dengan luas wilayah 608,62 Km² (Enam ratus delapan koma enam puluh dua) Kilometer Persegi, terdiri dari 6 (Enam) Desa;
- Kecamatan Betayau, dengan luas wilayah 1.107,65 Km² (Seribu seratus tujuh koma enam puluh lima) Meter Persegi, terdiri dari 6 (Enam) Desa.

2.2.2. Gambaran Demografi

Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subjek dan objek pembangunan, selain itu penduduk juga dapat menjadi potensi dan masalah pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan bila disertai dengan kualitas yang baik dan tinggi, sebaliknya jika memiliki kualitas yang rendah maka penduduk akan menjadi beban pembangunan. Kabupaten Tana Tidung memiliki jumlah penduduk yang semakin bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Pertambahan tersebut tidak hanya disebabkan faktor alami pertumbuhan penduduk yakni kelahiran dan kematian tetapi juga faktor lain yang tidak kalah pentingnya yakni migrasi.

2.2.2.1. Perkembangan Jumlah Penduduk

Kabupaten Tana Tidung memiliki penduduk sejumlah 24.145 (dua puluh empat ribu seratus empat [puluh lima] jiwa. Data ini berdasarkan sumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Desember Tahun 2019. Penduduk Kabupaten Tana Tidung ini meliputi 12.661 (dua belas ribu enam ratus enam puluh satu) jiwa laki-laki, dan 11.484 (sebelas ribu empat ratus delapan puluh empat) jiwa perempuan.

Tabel 2.1 Jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung menurut Jenis Kelamin, Desember Tahun 2019 per-Kecamatan.

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sesayap	5.234	4.837	10.071
2	Sesayap Hilir	3.487	3.125	6.612
3	Tana Lia	1.737	1.487	3.224
4	Betayau	1.428	1.308	2.736
5	Muruk Rian	775	727	1.502
Total		12.661	11.484	24.145

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabuten Tana Tidung, 2019

Jumlah penduduk hampir seimbang antara laki-laki dengan perempuan. Laki-laki sebanyak 12.661 jiwa, dan perempuan sebanyak 11.484 jiwa. Untuk kecamatan terpadat ada di Kecamatan Sesayap yaitu sebanyak 10.071 jiwa, dan jumlah penduduk terkecil ada di Kecamatan Muruk Rian yang hanya berjumlah 1.502 jiwa.

Adapun jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung berdasarkan usia sekolah, Berdasarkan Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung Desember Tahun 2019 sebagai berikut:

Tabel 2.2 Jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung menurut Usia, Desember Tahun 2019 per-Kecamatan

No	Kecamatan	0-3 (tahun)	4-6 (tahun)	7-9 (tahun)	10-12 (tahun)	13-15 (tahun)	16-18 (tahun)	19-25 (tahun)
1	Sesayap	812	707	738	585	569	507	1.043
2	Sesayap Hilir	489	459	434	362	320	385	736
3	Tana Lia	196	197	205	171	187	196	334
4	Betayau	160	174	200	212	154	170	356
5	Muruk Rian	94	98	91	96	78	95	210
Total		1.751	1.635	1.668	1.426	1.308	1.283	2.679

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabutena Tana Tidung, 2019

Data jumlah penduduk berdasarkan usia bila disinkronkan dengan data penduduk pada tabel sebelumnya yaitu tabel 2.1. memang tidak mungkin sinkron. Kenapa demikian? Karena data pada tabel 2.1 merupakan data keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten tana Tidung. Sedangkan untuk data pada tabel 2.2 hanya pada mengetahui jumlah penduduk berdasarkan usia. Itupu usia yang diambil adalah 0 tahun sampai dengan 25 Tahun saja. Hal ini erat hubungannya dengan pendidikan dan pelayanan kesehatan.

2.2.3. Gambaran Topografi

Kondisi Kabupaten Tana Tidung memiliki beberapa pulau, yang dialiri puluhan sungai besar dan kecil, serta secara topografi memiliki daratan yang berbuit-bukit, bergunung-gunung dengan tebing terjal dan kemiringan terjal dan kemiringan yang tajam. Ibukota Kabupaten Tana Tidung berkedudukan di Tideng Pale Kecamatan Sesayap. Adapun pulau yang terluas adalah Pulau Mandul (35.291,76 ha) dan sungai yang terpanjang adalah sungai Sesayap (576 km). Sedangkan gunung yang tertinggi adalah Gunung Rian yang berada di Kecamatan Sesayap dengan ketinggian 250 m. Berdasarkan topografi Kabupaten Tana Tidung berada di ketinggian antara 250 m.dpl - 680 m.dpl di atas permukaan laut. Di Kabupaten Tana Tidung terdapat dataran tinggi yang terjal yang ditumbuhi

hutan belantara, perbukitan dengan pegunungan dengan ketinggian \pm 500 m di atas permukaan laut.

Berdasarkan kemiringan tanah, wilayah Kabupaten Tana Tidung cukup bervariasi dari 0-2% sampai lebih dari 40%, dataran rendah hanya sebagian besar di daerah Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir, Bebakung, Muruk Rian maupun Tana Lia. Wilayah Kabupaten Tana Tidung didominasi dengan kelerengan/ kemiringantanah 0-8% (datar).

Tabel 2.3. Luas Kemiringan Lahan (rata-rata) Kabupaten Tana Tidung

No	Kemiringan (%)	Luas (Km ²)	Presentase (%)
1	Datar Landai	4.426,578	91,686
2	Berombak	101,395	2,100
3	Bergelombang	25,368	0,525
4	Berbukit	271,192	5,617
5	Bergunung	3,467	0,072
Jumlah		4.828	100,000

Sumber: Data Profil Daerah Kabupaten Tana Tidung, 2019

Wilayah Kabupaten Tana Tidung memang sebagian besar terdiri dari datar landai. Hal ini juga wilayah Kabupaten Tana Tidung karena sebagian besar berada di pinggir sungai Sesayap dan pesisir laut. Terbukti daerah yang datar landai seluas 4.426.578 Km² atau 91,69% dari keadaan lainnya, seperti berombak, bergelombang, berbkit, dan bergunung.

Selanjutnya ketinggian permukaan tanah dibanding permukaan air laut, disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4. Kelas Ketinggian Kabupaten Tana Tidung

No	Ketinggian	Kelas Ketinggian	Presentase
1	0-70 m.dpl	11.034	3,57
2	7-25 m.dpl	246.733	79,80
3	25-100 m.dpl	51.029	16,51
4	100-500 m.dpl	22	0,01
5	500-1000 m.dpl	302	0,10
6	>1000 m.dpl	0	0

Sumber: Data Pokok Pembangunan Kabupaten Tana Tidung, 2017

Berdasarkan kemiringan tanah, wilayah Kabupaten Tana Tidung cukup bervariasi dari 0-2% sampai lebih dari 40%, dataran

rendah hanya sebagian besar di daerah Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir, Bebakung, Muruk Rian maupun Tana Lia. Wilayah Kabupaten Tana Tidung didominasi dengan kelerengan/ kemiringan tanah 0-8% (datar).

Ditinjau dari aspek geologi, Kabupaten Tana Tidung memiliki beberapa pulau yang dialiri beberapa sungai besar dan sungai kecil serta topografi memiliki sebagian daratan yang berbukit-bukit. Terdapat 2 buah gunung di Kecamatan Sesayap, yaitu Gunung Rian Dan Gunung Aung. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tana Tidung terutama didominasi oleh Ultisol, Inceptisol, Entisol dan Spodosol. Ultisol adalah tanah yang sudah tua dengan tingkat kesuburan tanah yang rendah serta memiliki batuan mudah lapuk yang miskin hara. Inceptisol adalah tanah sedang berkembang, biasanya berwarna coklat kemerahan dan relatif agak subur, Entisol adalah tanah yang belum berkembang dan Datarlandai 92% Berombak 2% Bergelomban g 0% Berbukit 6% Bergunung 0% 12 merupakan hasil pengendapan dan doposisi longSORan tanah lainnya. Spodosol adalah tanah yang memiliki horison spodik yang bersifat masam dengan kesuburan tanah yang rendah.

Kondisi geologi di Kabupaten Tana Tidung memperlihatkan satuan batuan yang terdapat dalam beberapa formasi terdiri dari kelompok batuan sedimen, batua termalihkan dan batuan hasil prodak gunungapi ataupun batuan terobosan dari yang berumur tua sampai muda. Struktur geologi yang berkembang di wilayah Kabupaten Tana Tidung adalah lipatan dan sesar. Struktur lipatan, berupa antiklin dan sinklin, dengan arah utama sumbu lipatan tenggara–barat laut, serta struktur sesar normal yang dijumpai pada Formasi Sembakung searah dengan sumbu lipatan. Peran struktur geologi sangat signifikan dalam keterdapatan sumber daya mineral. Proses ini dapat terjadi baik dalam keterdapatan logam seperti emas yang akan terangkat melalui celah-celah retakan akibat struktur geologi yang terjadi seperti patahan, kekar dan lipatan. Khusus terhadap akumulasi minyak bumi, peran struktur lipatan dan

patahan sangat penting untuk terakumulasinya minyak dan gas bumi. Dengan kondisi tersebut Kabupaten Tana Tidung mempunyai potensi adanya indikasi keterdapatannya minyak bumi dengan bentuk struktur bawah permukaan pada lapisan sedimen di cekungan Tarakan/Sub Tidung.

2.2.3.1. Hidrologi

Berdasarkan kondisi hidrologinya Kabupaten Tana Tidung terdiri dari 3 daerah aliran sungai utama, yaitu DAS Linuang Kayam, DAS Betayau dan DAS Sesayap dengan panjang sungai yang bervariasi. Sungai terbesar adalah sungai sesayap yang mengalir arah hampir Barat-Timur dengan ukuran lebar antara 5–500 m. Kabupaten Tana Tidung terdapat 3 buah sungai yaitu Sungai Sesayap dengan panjang 270 km (termasuk yang berada di wilayah Malinau), Sungai Bandan panjang 70 km, dan sungai Betayau.

2.2.3.2. Klimatologi

Seperti iklim wilayah Indonesia pada umumnya, Kabupaten Tana Tidung beriklim tropik dan mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Mei sampai dengan bulan Oktober, sedang musim penghujan terjadi pada bulan Nopember sampai dengan bulan April. Keadaan ini terus berlangsung setiap tahun yang diselingi dengan musim peralihan pada bulan-bulan tertentu. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Stasiun Meteorologi Tanjung Selor pada tahun 2014 mengalami musim hujan sepanjang tahun dengan curah hujan 221 mm dengan rata-rata hari hujan per bulan 18 hari. Untuk penyinaran matahari rata-rata 59 persen/bulan. Rata-rata suhu udara sepanjang tahun 2014 adalah 27,4 °C, berkisar antara 21,3°C- 36,4°C. Untuk kelembaban udara tercatat relatif tinggi berkisar antara 44% sampai 100% dengan rata-rata selama tahun 2016 adalah 84%.

Tabel 2.5 Curah Hujan di Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012-2016

Tahun	Curah Hujan (mm rata-rata per bulan dalam 1 tahun)
2012	2.738,0

2013	3.154,3
2014	2.654,6
2015	2.473,0
2016	3.598,1

Sumber: Data Pokok Pembangunan Kabupaten Tana Tidung, 2017

Data ini diperoleh dari data yang berlaku antara tahun 2012 sampai dengan tahun 2016, dengan curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2016 yaitu 3.598,1 mm. Untuk tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, tidak diperoleh data yang menunjukkan hal tersebut.

2.2.3.3. Geohidrologi

Berdasarkan kondisi hidrologinya Kabupaten Tana Tidung terdiri dari 3 daerah aliran sungai utama, yaitu Sungai Bandan panjang 70 Km, Sungai Betayau dan DAS Sesayap 278 Km dan masih banyak lagi anak-anak sungai dengan panjang sungai yang bervariasi. No Kemiringan (%) Luas (Km²) Presentase (%) 1 Datarlandai 4.426,578 91,686 2 Berombak 101,395 2,100 3 Bergelombang 25,368 0,525 4 Berbukit 271,192 5,617 5 Bergunung 3,467 0,072 Jumlah 4.828 100,000

2.2.3.4. Geologi

Ditinjau dari aspek geologi, Kabupaten Tana Tidung memiliki beberapa pulau yang dialiri beberapa sungai besar dan sungai kecil serta topografi memiliki sebagian daratan yang berbukitbukit,. Terdapat 3 buah gunung, yaitu Gunung Rian, GunungJatu Dan Gunung Aung. Jenis tanah yang terdapat di Kabupaten Tana Tidung terutam didominasi oleh Ultisol, Inceptisol, Entisol dan Spodosol. Ultisol adalah tanah yang sudah tua dengan tingkat kesuburan tanah yang rendah serta memiliki batuan mudah lapuk yang miskin hara. Inceptisol adalah tanah sedang berkembang, biasanya berwarna coklat kemerahan dan relatif agak subur, Entisol adalah tanah yang belum berkembang dan merupakan hasil pengendapan dan doposisi longsor tanah lainnya. Spodosol adalah tanah yang memiliki horison spodik yang bersifat masam dengan kesuburan tanah yang rendah.

2.2.4. Kondisi Ekonomi

Pada tahun 2018, perekonomian Kalimantan Utara mengalami pertumbuhan yang positif. Keadaan ini didukung adanya peningkatan pertumbuhan komponen PDRB Pengeluaran seperti PMTB, ekspor, netekspor antar daerah, konsumsi rumah tangga, dan konsumsi LNPRT.

Selaras dengan membaiknya perekonomian Kalimantan Utara, kondisi perekonomian Kabupaten Tana Tidung menunjukkan tanda semakin membaik, terlihat dari PDRB yang terus meningkat dan pertumbuhan ekonomi yang terus menunjukkan arah positif. Peningkatan ekonomi tersebut digambarkan melalui nilai PDRBADHB dan ADHK, serta pertumbuhan pada total PDRB. Perekonomian di Kabupaten Tana Tidung tumbuh sebesar 3,84 persen pada tahun 2018. Hampir seluruh komponen penyusun PDRB kabupaten Tana Tidung mengalami pertumbuhan yang positif.

Tabel 2.6 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Kabupaten Tana Tidung Tahun 2014 – 2018 (Juta Rupiah)

Komponen	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi RumahTangga	341.046	383.363	405.354	429.077	4.543.739
2. Konsumsi LNPRT	50.929	61.110	65.141	66.299	671.069
3. Konsumsi Pemerintah	676.579	635.972	664.866	615.793	6.431.732
4. PMTB	1.280.338	1.481.535	1.617.867	1.735.281	18.595.111
5. Perubahan Inventori	57.330	71.556	43.850	39.550	323.120
6. Ekspor	4.118.406	4.321.575	4.638.379	5.361.619	59.367.616
7. Impor	2.728.429	2.994.808	3.225.727	3.494.730	38.097.918
Total PDRB	3.796.198	3.960.304	4.209.731	4.752.890	51.834.459

Sumber: LKPJ Bupati Tana Tidung, 2019

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Nilai PDRB Kabupaten Tana Tidung (ADH Berlaku) selama periode 2014 – 2018 menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun ketahun. Peningkatan nilai tersebut dipengaruhi oleh adanya

perubahan harga dan juga perubahan volume. Pada tahun 2014, PDRB Kabupaten Tana Tidung ADH Berlaku sebesar Rp3.796,20 miliar dan mencapai Rp 5.183,44 miliar pada tahun 2018.

Tabel 2.7 PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Tana Tidung Tahun 2014 - 2018 (Juta Rupiah)

Komponen Pengeluaran	2014	2015	2016	2017*	2018**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Konsumsi Rumah Tangga	257.366	266.881	273.262	282.018	290.668
2. Konsumsi LNPRT	35.578	39.606	41.166	41.162	41.430
3. Konsumsi Pemerintah	485.210	397.290	397.439	363.614	373.272
4. PMTB	995.281	1.055.078	1.087.592	1.131.503	1.179.045
5. Perubahan Inventori	33.050	40.390	28.698	24.109	18.870
6. Ekspor	3.525.488	3.620.135	3.695.427	3.881.439	4.049.988
7. Impor	2.122.846	2.182.142	2.250.861	2.322.082	2.420.904
Total PDRB	3.209.127	3.237.239	3.272.722	3.401.762	3.532.369

Sumber: LKPJ Bupati Tana Tidung, 2019

* Angka Sementara

** Angka Sangat Sementara

Selain di nilai atas dasar harga (ADH) Berlaku, PDRB menurut pengeluaran juga dinilai ADH Konstan 2010 atau ADH berbagai produk yang dinilai dengan harga pada tahun 2010. Penghitungan PDRBADH Konstan pada masing-masing tahun dapat memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau secara kuantitas saja (tanpa ada pengaruh perubahan harga). PDRB pengeluaran ADH Konstan menggambarkan perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya berkaitan dengan peningkatan volume konsumsi akhir.

Sama halnya dengan PDRBADH Berlaku, seluruh komponen pengeluaran akhir PDRB ADH Konstan juga menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Nilai PDRB ADH Konstanta tahun 2014 sebesar Rp3.209,13 miliar dan pada tahun 2018 meningkat menjadi Rp3.532,37miliar.

Grafik menunjukkan bahwa pada umumnya nilai PDRBADHB selalu lebih besar dari nilai PDRB ADHK. Perbedaan tersebut disebabkan karena ada pengaruh perubahan harga dalam perhitungan PDRBADHB.

Terbentuknya keseluruhan PDRB atau total PDRB merupakan kontribusi dari semua komponen pengeluarannya, yang terdiri dari konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT), konsumsi akhir LNPRT (PK-LNPRT), konsumsi akhir pemerintah (PK-P), pembentukan modal tetap bruto (PMTB), ekspor neto(E) atau ekspor dikurangi impor.

Porsi pengeluaran konsumsi rumah tangga terhadap PDRB dalam periode 2014- 2018 cenderung menurun. Pada tahun 2014 mencapai 8,98 persen dan terus menurun menjadi 8,77 persen pada tahun 2018. Meningkatnya pendapatan masyarakat berimplikasi pada meningkatnya daya beli. Hal ini akan mendorong peningkatan konsumsi rumah tangga. Melimpahnya penawaran dan persediaan berbagai jenis barang dan jasa di pasar domestik (termasuk yang berasal dari impor) mendorong kenaikan belanja untuk konsumsi, termasuk konsumsi rumah tangga.

Secara umum, rata-rata konsumsi per rumah tangga menurut harga berlaku terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, setiap rumah tangga di Kabupaten Tana Tidung menghabiskan dana sekitar 16,72 juta rupiah setahun untuk membiayai konsumsi berupa makanan dan bukan makanan (sandang, perumahan, pendidikan, dsb). Pengeluaran tersebut terus berfluktuasi hingga mencapai 16,90 juta rupiah pada tahun 2018.

Sementara itu, rata-rata konsumsi rumah tangga menurut ADH Konstan 2010 per rumah tangga justru mengalami penurunan. Pada tahun 2014, rata-rata konsumsi rumah tangga per kapita menurut ADH Konstan 2010 sekitar 12,62 juta rupiah setahun, kemudian terus menurun hingga menjadi 10,81 juta rupiah pada tahun 2018. Kondisi ini menunjukkan bahwa rata-rata konsumsi setiap penduduk di Kabupaten Tana Tidung belum mengalami peningkatan baik secara kuantitas (volume) maupun secara nilai (termasuk juga peningkatan kualitas).

Secara total, pertumbuhan konsumsi rumah tangga ADH Konstan sebesar 4,21 persen pada tahun 2014. Selanjutnya, pertumbuhan konsumsi rumah tangga cenderung melambat dan

pada tahun 2018 menjadi 3,07 persen. Seiring melambatnya pertumbuhan total konsumsi rumah tangga, pertumbuhan konsumsi per kapita juga mengalami perlambatan. Nampak bahwa peningkatan konsumsi rumah tanggasecara “riil” lebih rendah daripada peningkatan jumlah penduduk yang umumnya berada di atas enam persen. Hal ini mengindikasikan terjadi perubahan tingkat kesejahteraan masyarakat, meskipun tidak dapat dijelaskan lebih jauh melaluiperangkat data PDRB ini.

Selama periode 2014-2018, dalam struktur konsumsi akhir rumah tangga Kabupaten Tana Tidung, nampak bahwa konsumsi bukan makanan lebih tinggi dibandingkan konsumsi makanan. Proporsi konsumsi makanan pada masing-masing tahun sebesar 38,25 persen (2014); 39,51 persen (2015); 40,05 persen (2016); 40,94 persen (2017); dan 41,88 persen (2018).

Struktur konsumsi di atas, menunjukkan tarik menarik antara kebutuhan rumah tangga atas makanan dan non-makanan yang masih cukup kuat. Namun demikian, pengeluaran untuk kebutuhan non-makanan menjadi semakin penting sebagai akibat dari perubahan dan pengaruh tatanan sosial ekonomi dalam masyarakat. Pengeluaran tersebut di antaranya meliputi biaya untuk pendidikan, pembelian alat dan perlengkapan elektronik, pembelian alat transportasi, jasa komunikasi, jasa transportasi, jasa kesehatan, perjalanan wisata, restoran, sewa bangunan tempat tinggal, jasa hiburan, dan sebagainya.

Dilihat dari pertumbuhan “riil”-nya, pengeluaran rumah tangga untuk kelompok bukan makanan berfluktuasi. Pertumbuhan “riil” ini menunjukkan adanya perubahan konsumsi rumah tangga dalam bentuk kuantum (volume) dari waktu ke waktu. Informasi ini menunjukkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat, meskipun mungkin hanya dapat dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu.

3.1. Analisis Peraturan Perundang-undangan Tentang Desa

Desa istilah secara umum dan hukum merupakan bentuk dari sistem otonomi di daerah yang terendah yang berada di bawah Kabupaten/Kota. Istilah lain di berbagai daerah dengan sebutan lain salah satu contohnya adalah Kampung. Desa atau sebetan lain, merupakan tatanan sistem sosial yang melembaga dalam membentuk sistem pemerintahan tertua di Indonesia. Desa sebagai kumpulan masyarakat selain keluarga sebagai bentuk terkecil. Masyarakat setempat sepakat dalam kehidupan sehari-harinya membutuhkan adanya orang-orang yang diberikan kepercayaan untuk mengurus berbagai kepentingan umum (publik) di dalam kehidupan masyarakat tersebut. Hak-hak dan kewajiban masyarakat dipenuhi dan dilaksanakan dengan adanya yang diberikan kepercayaan untuk mengurusinya. Desa sebagai lembaga pemerintahan memiliki kemampuan untuk mengetahui asal usul dan hak-hak tradisional masyarakat setempat.

Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berikut dilakukan analisis hukum terhadap peraturan perundang-undangan desa, mulai dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya disingkat UUDesa, beserta turunannya. Termasuk juga Putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materiil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagai berikut:

3.1.1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sejak tahun 2014 Desa sebagai daerah otonom yang terendah di Indonesia telah memiliki Undang-Undang sendiri. Desa atau istilah

lain diseluruh Indonesia sebagai kelembagaan penyelenggaraan otonomi daerah yang tertua di Indonesia. Jauh sebelum Indonesia didirikan sebagai negara, Desa sudah ada sejak masa kerajaan-kerajaan hindu. Namun haknya dalam menjalankan otonomi daerah desa tidak memiliki hak sepenuhnya, baik dalam setelah masa kemerdekaan, masa orde lama dan orde baru. Bahkan 15 (lima belas) tahun setelah tahun 1999 sampai dengan 2014, baru dibentuk Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Secara nasional, fakta hingga saat ini dari 74.050 desa yang ada di Indonesia sebanyak 17.268 desa atau sekitar 23,3 persen masih termasuk kategori desa tertinggal. Selain itu masih terdapat sedikitnya 122 daerah tertinggal yang sebagian besarnya sekitar 27,05 persen terdapat di Papua, selebihnya berada di Maluku, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali dan Jawa


Desa atau istilah lain dilihat sebagai asal usul dan kearifan lokal yang memiliki keunggulan dalam mengelola sendiri daerah desanya. Walaupun kedudukan hukumnya setingkat dengan Kelurahan, tetapi Kelurahan jelas memiliki perbedaan dengan Desa. Perbedaan keduanya yang sangat mendasar adalah: (1) Desa merupakan daerah otonomi desa yang diberikan hak untuk mengelola desanya secara mandiri termasuk menyelenggarakan Pemerintahan Daerahnya, sedangkan Kelurahan merupakan daerah sistem pemerintahan yang terstruktur dalam penyelenggaraan terbatas pada administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat. (2) Demokratisasi desa dijalankan dengan diselenggarakannya sistem pemerintahan desa yang terdiri Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, (kecuali desa adat, selain adanya Kepala Desa atau sebutan lain, ada kepala adat dan perangkat lain) yang dipilih secara langsung. sedangkan Kelurahan tidak ada pemilihan langsung karena Lurah adalah PNS yang diangkat atas perintah dari atasan yaitu Camat, dan Kepala Daerah.

Setelah melalui perjuangan panjang, pada 15 Januari 2014 lahirlah Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Undang-Undang ini telah menjawab kebutuhan eksistensi desa dan desa adat. Undang-Undang ini menggabungkan fungsi *self government*, sehingga diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan penegasan bawah penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat didasarkan atas Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan demikian secara lebih lengkap dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa bersisi materi mengenai kedudukan dan jenis desa, penataan desa, kewenangan desa, penyelenggaraan pemerintahan desa, hak dan kewajiban desa dan masyarakat desa, peraturan desa, keuangan desa dan aset desa, pembangunan desa dan kawasan pedesaan, serta peraturan lain yang terkait, yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan saat ini.

Pemerintahan Desa, Kepala Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah satu kesatuan yang utuh dalam suatu sistem, dapat di gambarkan, sebagai berikut:

Bagan 3.1. Pemerintahan Desa, Kepala Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah satu kesatuan yang utuh dalam suatu sistem



Sumber: Diolah Tim, 2021

Lalu apa itu yang dimaksud Pemerintahan Desa? Sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 2, UUDesa, menyebutkan:

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pengertian dari ketentuan Pasal 1 angka 2 UUDesa tersebut ada 2 (dua) unsur, yaitu: (1) penyelenggaraan urusan pemerintahan, dan (2) penyelenggaraan urusan kepentingan masyarakat. Dari kedua unsur ini dipahami bahwa keduanya membentuk suatu sistem yang kemudian disebut Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa. Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 3 UUDesa, yaitu: Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Sedangkan penyelenggaraan urusan kepentingan masyarakat, ini kaitannya dengan daya tamping aspirasi masyarakat dalam menjabatani kepentingan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti jalan desa, Listrik Desa, Air minum desa, Pasar desa, dan berbagai program pembangunan desa. Hal ini hanya bisa dilaksanakan oleh suatu lembaga yang diadakan dan menjadi legitimasi kekuasaan penyeimbang dari Kepala Desa, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pengertian BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 UUDesa, menyebutkan: Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BPD berisikan para wakil masyarakat desa yang keanggotaannya berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi. Keterwakilan wilayah merupakan istilah atau nomenklatur yang dipergunakan dalam pengertian BPD ini. Lalu kenapa disebutkan wilayah, bukan daerah? Wilayah disini menunjukkan identitas.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), **Wilayah** adalah daerah (kekuasaan, pemerintahan, pengawasan, dsb); lingkungan daerah (provinsi, kabupaten, kecamatan).⁴⁹

Menurut Nia K. Pontoh (2008), wilayah secara umum merupakan suatu bagian dari permukaan bumi yang teritorialnya ditentukan atas dasar pengertian, batasan, dan perwujudan fisik-geografis. Bintarto dan Hadisumarno (1982) menyatakan bahwa secara umum wilayah dapat diartikan sebagai permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari daerah disekitarnya.

Sehingga wilayah disini dalam lingkungan desa adalah bisa saja wilayah Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW). Keterwakilan dalam rumpun wilayah. Secara khusus mengenai BPD ini dalam UUDesa diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasak 65. Selanjutnya dapat diuraikan sebagai berikut:

Pasal 55 menyebutkan:

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Disini jelas bahwa fungsi BPD sama halnya dengan DPR, dan DPRD. BPD sebagai lembaga legislatif di desa yang keberadaanya sebagai alat kontrol dari jalannya pemerintahan desa yang dipimpin oleh Kepala Desa. Dengan demikian BPD bukanlah kekuasaan legialtif murni, karena BPD merupakan bagian dari Pemerintahan Desa.

Lalu bagaimana untuk dapat menjadi anggota BPD. Lalu selanjutnya berapa masa bakti anggota BPD itu? Sesuai ketentuan dalam Pasal 56 UUDesa,

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.

⁴⁹ <https://kbbi.web.id/wilayah>

- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Ketentuan Pasal 56 ayat (3) UUDesa itu mengenai masa keanggotaan yang dipilih dapat disimulasikan sebagai berikut:

Tabel 3.1 Simulasi Masa Keanggotaan BPD

<p>Dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut</p>	<p>Simulasi 1: Amir mengikuti pemilihan anggota BPD dan terpilih masa periode 2009-2015, lalu Amir mengikuti lagi pemilihan anggota BPD periode 2015- 2021 dan terpilih, dan Amir mengikuti kembali pemilihan anggota BPD periode 2021 - 2027 dan terpilih lagi.</p>
<p>Tidak secara berturut-turut</p>	<p>Simulasi 1: Amir mengikuti pemilihan anggota BPD dan terpilih masa periode 2009-2015, lalu Amir mengikuti lagi pemilihan anggota BPD periode 2015- 2021 dan terpilih, dan Amir mengikuti kembali pemilihan anggota BPD periode 2021 - 2027 dan terpilih lagi. Bolehkah Amir terpilih lagi, bagaimana caranya, yaitu sesuai pada simulasi 1 itu, Amir tidak bisa mengikuti pemilihan anggota BPD untuk periode 2027 - 2033. Amir baru bisa ikut lagi untuk periode 2033 - 2038, bisa saja berturut-turut kembali 3 (tiga) kali. Simulasi 2: Amir mengikuti pemilihan anggota BPD periode 2009 - 2015 dan dia terpilih, tetapi pada pemilihan periode 2015 - 2021, Amir tidak terpilih, Lalu pada periode 2021 - 2027, Amir mengikuti dan terpilih kembali. Kondisi ini Amir bisa terpilih lebih dari 3 (tiga) kali sepanjang tidak berturut-turut.</p>

Sumber: Diolah Tim, 2021

Kemudian mengenai persyaratan untuk dapat menjadi anggota BPD diatur dalam Pasal 57 UUDesa, yaitu:

Persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- f. bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa; dan
- g. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis.

Selanjutnya mengenai batas jumlah keanggotaan BPD, peresmian dan dasar hukum mengikat anggota BPD, Pengambilan sumpah/janji, dan muatan isi dan susunan sumpah/janji, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 58 UUDesa, berbunyi:

- (1) Jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.
- (2) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota.
- (3) Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Susunan kata sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:
 ”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Terkait dengan susunan struktur kelembagaan BPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, UUDesa, menyebutkan:

- (1) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang wakil ketua, dan 1 (satu) orang sekretaris.

- (2) Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa secara langsung dalam rapat Badan Permusyawaratan Desa yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Sebagai lembaga penyelenggara Pemerintahan Daerah selain dari Kepala Desa, maka BPD dengan keanggotaannya sebagai wakil masyarakat di desa tersebut, maka untuk menjaga marwah, kewibawaan, dan ketertiban pelaksanaan tugas dan fungsi BPD diwajibkan menyusun Tata Tertib sebagai Peraturan BPD. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 60 UUDesa, berbunyi:

Badan Permusyawaratan Desa menyusun peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa.

BPD juga memiliki hak-hak secara kelembagaan terkait dengan menjalankan tugas dan fungsinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 61 UUDesa, yaitu:

Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 adalah hak kelembagaan, sedangkan hak dalam Pasal 62 adalah hak bagi anggota BPD, yang selengkapnya berbunyi:

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Namun demikian lawan dari hak adalah kewajiban, Kewajiban anggota BPD sebagaimana diatur dalam Pasal 63, UUDesa, berbunyi:

Anggota Badan Permusyawaratan Desa wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; danf. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Sedangkan Anggota BPD diatur mengenai larangan yang tidak boleh dilkakukan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, UUDesa yaitu:

Anggota Badan Permusyawaratan Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Selanjutnya BPD ada mekanisme dalam melaksanakan musyawarah, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 65, UUDesa, yaitu:

- (1) Mekanisme musyawarah Badan Permusyawaratan Desa sebagai berikut:
 - a. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dipimpin oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa;

- b. musyawarah Badan Permusyawaratan Desa dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
 - d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
 - e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa yang hadir; dan
 - f. hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari Pasal 55 sampai dengan Pasal 65 UUDesa, maka keberadaan BPD selain wajib diadakan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, juga keberadaannya dilindungi oleh UUDesa. Agar memiliki kekuatan hukum dan menjamin kepastian hukum, maka Pengaturan dalam Pembentukan BPD, Sistem pemilihan keanggotaan, pemberhentian, pemilihan anggota sementara, mekanisme menjalankan musyawarah, menjalankan fungsi dan lainnya yang selanjutnya diatur dengan Peraturan Daerah. Perintah untuk membentuk Peraturan Daerah tentang BPD ini seperti yang diatur dalam Pasal 65 ayat (2). Ini berarti Peraturan Daerah tentang BPD ini wajib untuk dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Tana Tidung, sebab Perda tentang BPD ini adalah tergolong mandatory karena diperintahkan langsung oleh UUDesa.

3.1.2. Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 128/PUU/XIII/2015 Atas Uji Materiil Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Permohonan pengujian UUDesa dilakukan oleh beberapa orang, yang dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2015, yaitu:

1. Holidin (Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Bangun Rejo), dari Kabupaten Lampung Tengah.

2. Mulyadi (Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Kalirejo), dari Kabupaten Lampung Tengah.
3. Sutarmin (Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Sendang Agung, dari Kabupaten Lampung Tengah.
4. Tulus Ikhlas (Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Bekri, dari Kabupaten Lampung Tengah.
5. Edi Sanipo (Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah.
6. Yusup Sukardi (Ketua Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kecamatan Bumi Ratu Nuban, Kabupaten Lampung Tengah.

Obyek permohonan pengujian uji materiil ini adalah Pasal 33 huruf g. Pasal 50 huruf a dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UUDesa terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Para Pemohon dalam Kapasitasnya bertindak untuk dan atas nama Asosiasi Pemerintahan Desa Indonesia (APDESI) di 6 (enam) Kecamatan yang di dalamnya seluruh desa berkedudukan dii Kabupaten Lampung Tengah yang langsung berkaitan dengan perangkat Desa yang berkaitan langsung dengan pasal-pasal *a quo*.

M.Syahrudin, Tempat tanggal lahir, Kota Bumi, 19 Oktober 1964, Pekerjaan Buruh lepas harian. Alamat: Bumi Agung Marga RT/RW 001/001 Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara adalah calon Kepala Desa Bumi Agung Marga Rt/RW 001/001 Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, yang sekarang sedang mengikuti proses pemilihan Kepala Desa di Desa Bumi Agung Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.

Kerugian konstitusional Pemohon mengenai parameter kerugian konstitusional, MK telah memberikan pengertian dan batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu Undang-Undang harus mmenuhi 5 (lima) syarat di dalam

Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan /atau konstitusional para Pemohon yang dimkasud bersifat spesifik (khusus) dan actual atau setidaknya bersifat potensi yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerguisn dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Adapu kerugian konstitusional Pemohon terhadap Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf a dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu:

1. Bahwa Pemohon masih banyak yang berpendidikannya hanya sebatas Sekolah Menengah Pertama, tentu dengan adanya batasan pendidikan pada Pasal 50 ayat (1) huruf c telah menutup kesempatan Pemohon untuk berkontribusi menjadi perangkat desa.
2. Bahwa adanya batasa terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, telah menutup dan atau membatasi hak Pemohon untuk menjadi Kepala Desa ataupun selaku perangkat Desa.
3. Bahwa Pemohon M.Syahrudin adalah warga Bumi Agung, dan tahun betul kondisi dan wilayah tersebut, berhubung Pemohon baru tinggal di Desa Bumi Agung, Kabupaten Lampung Utara, di mana lamanya berdomisili Pemohon belum sampai 1 (satu) tahun

sehingga Pemohon dinyatakan gugur dan tidak dapat mengajukan diri selaku Calon Kepala Desa.

Para Pemohon yang terdiri dari Asosiasi Pemerintahan Desa Seluruh Indonesia yang disingkat APDESI yang tugas dan peranannya adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan dan pembelaannya adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan perlindungan dan pembelaan serta penegakan hak-hak konstitusional warga negara sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa sebagaimana termuat dalam AD/ART APDI dan atau masyarakat yang berniat mencalonkan diri sebagai calon Kepala Desa dan sebagai calon Perangkat Desa yang dirugikan atas berlakunya Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf a dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni:

- Pasal 33 *“calon kepada desa wajib memenuhi persyaratan”*: g. *terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.*
- Pasal 50 ayat (1) huruf:
 - a. *berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat.*
 - e. *terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal di desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.*

Berdasarkan Pasal 28H ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”. Pasal-pasal a quo telah merugikan kepentingan pada Pemohon yang dijamin UUD 1945. Pasal-pasal a quo yang memberikan paradigma penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dan Perangkat Desa tidak memberikan kesempatan yang sama dan deskrimintaif dalam hal persyaratan untuk menjadi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal-pasal a quo, sehingga jelas merugikan hak konstitusional para Pemohon yang secara nyata dijamin haknya untuk mendapatkan perlindungan kesempatan hak yang sama tidak

deskriminatif dalam pemerintahan tanpa terkecuali, sehingga Pasal-pasal a quo bertentangan dengan UUD 1945.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, jelas dan nyata bahwa para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian Undang-Undang a quo terhadap UUD 1945.

3.1.2.1. Pertimbangan Hukum

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, selanjutnya disebut UU 48/2009), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah mengadili ada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

Bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, selanjutnya disebut UU 6/2014) terhadap UUD 1945, yang menjadi salah satu kewenangan Mahkamah, sehingga Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a qui.

Para Pemohon mendalilkan selaku badan hukum privat merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 33 huruf g serta Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf c UU 6.2014, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf c UU 6/2014 tersebut melanggar hak konstitusional pada Pemohon, antara lain, hak untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagai kepala desa dan perangkat desa, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, hak untuk bekerja dengan perlakuan yang adil sebagai kepala desa dan perangkat desa, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, sebab Pasal-pasal *a quo* menjadi dasar kewenangan bagi Pemerintahan Daerah di atasnya melalui Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, untuk tidak menerima calon kepala desa yang tidak/belum terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran, sehingga pada Pemohon mendapatkan kesulitan untuk dapat ikut serta dan berpartisipasi dalam pemilihan sebagai kepala desa dan dipilih sebagai perangkat desa, karena ada pembatasan dan pengkebirian hak-hak konstitusional pada Pemohon dalam Pasal-pasal *a quo*;
- b. Pasal 33 huruf g, Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf c UU 6/2014 tersebut merupakan ketentuan yang menimbulkan pelanggaran hak konstitusional pada Pemohon, sebab Pasal-Pasal *a quo* menjadi dasar kewenangan bagi Pemerintahan Daerah di atasnya melalui Panitia Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa, untuk tidak menerima atau menolak pada Pemohon atau para calon kepala desa dan calon perangkat desa yang tidak atau belum terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran karena ada pembatasan dan pengebirian hak-hak konstitusional pada Pemohon dalam Pasal-pasal *a quo*.
- c. Pasal-pasal *a quo* melanggar Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), serta

Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, yakni melanggar hak konstitusional pada Pemohon untuk mendapatkan persamaan kedudukan di dalam hukum, hak untuk memajukan diri dan berjuang secara kolektif untuk membangun bangsa dan negara, mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa, hak pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum, hak dapat bekerja sebagai kepala desa dan perangkat desa hak memperoleh perlakuan yang adil dan layak, hak turut dalam pemerintahan sebagai kepala desa dan perangkat desa, serta bebas dari perlakuan diskriminatif saat pada Pemohon akan menjadi kepala desa dan atau perangkat desa, di mana sebagai bagian dalam berkarya dan membangun bangsa dan negara.

Pokok permohonan pada Pemohon adalah pengujian konstitusionalitas Pasal 33 huruf g serta Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf c UU 6/2014 yang menyatakan:

Pasal 33 huruf g:

“Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran;

Pasal 50 ayat (1) huruf a dan huruf c:

“Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan:

- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
- b. Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun
- c. terdaftar sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; dan..”

terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28H ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

Menurut pada Pemohon pasal-pasal a quo melanggar hak konstitusionalnya yang dijamin dalam UUD 1945, yaitu hak mendapatkan kemudahan untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan; hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan; hak untuk bekerja dengan perlakuan yang adil; hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Berdasarkan dalil para Pemohon tersebut, Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan, sebagai berikut:

1. Bahwa tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana tersebut dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan: “Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”. Prinsip kesatuan dalam NKRI yang dinyatakan secara tegas dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah bagian dari upaya membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pembukaan UUD 1945 tersebut merupakan dasar berdirinya bangsa Indonesia dalam negara kesatuan.

Selain itu, ditegaskan pula bahwa negara menghormati kedudukan daerah-daerah dan segala peraturan negara mengenai daerah-daerah dengan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut. Keberadaan daerah-daerah tersebut tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam NKRI. Keberagaman karakteristik dan jenis desa atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara

kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi NKRI tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam kaitan susunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah telah ditegaskan dalam UUD 1945 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (1) dan ayat (2).

2. Bahwa UU 6/2014 disusun dengan semangat penerapan amanat UUD 1945, termasuk di dalamnya pengaturan masyarakat hukum adat sesuai dengan ketentuan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 untuk diatur dalam susunan pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD 1945. Walaupun demikian, kewenangan kesatuan masyarakat hukum adat mengenai pengaturan hak ulayat merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan sektoral yang berkaitan. Dengan konstruksi menggabungkan fungsi *self-governing community* dengan *local self government*, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi desa dan desa adat. Dengan tetap memperhatikan kekhasannya di sejumlah daerah, desa dan desa adat pada dasarnya melakukan tugas yang hampir sama, sedangkan perbedaannya hanyalah dalam implementasi tentang hak asal-usul, terutama menyangkut pelestarian sosial desa adat, pengaturan dan pengurusan wilayah adat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban bagi masyarakat hukum adat, serta pengaturan pelaksanaan pemerintahan berdasarkan susunan asli. Desa adat memiliki fungsi pemerintahan, keuangan desa, pembangunan desa, serta mendapat fasilitas dan pembinaan dari pemerintah kabupaten/kota. Dalam posisi seperti ini, desa dan desa adat mendapat perlakuan yang sama dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Oleh sebab itu, di masa depan desa dan desa adat dapat melakukan perubahan wajah desa dan tata kelola

penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, pelaksanaan pembangunan yang berdaya guna, serta pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya.

3. Terkait dengan pengujian konstitusionalitas norma “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran” sebagaimana yang disebut dalam Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c UU 6/2014, menurut Mahkamah, desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.

Sebuah desa sekurang-kurangnya memiliki ciri-ciri yang bersifat universal, antara lain adalah bahwa desa dipimpin oleh kepala desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan, desa merupakan bentuk kesatuan terkecil dalam sistem pemerintahan negara, serta desa bersifat otonom dalam arti mempunyai hak untuk mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Baik desa biasa maupun desa adat sama-sama merupakan kesatuan masyarakat hukum. Artinya satuan pemerintahan desa dan kesatuan masyarakat hukum adat, sama-sama berstatus sebagai subyek hukum dalam lalu lintas hukum nasional.

Bahwa UU 6/2014 merupakan penjabaran lebih lanjut dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, yaitu memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, memberikan kejelasan status dan kepastian hukum bagi desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, serta budaya masyarakat desa, membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggungjawab,

memajukan perekonomian masyarakat desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.

Menurut Mahkamah, makna desa sebagaimana yang dimaksud dalam UU 6/2014 adalah masyarakat desa yang terstruktur dalam konteks rezim hukum pemerintahan daerah. Artinya sebagai rezim hukum pemerintahan daerah, pelaksanaan pemilihan kepala desa dan pengangkatan perangkat desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa. Pemilihan kepala desa secara langsung oleh masyarakat desa dan pengangkatan perangkat desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa pengangkatan perangkat desa tanpa mensyaratkan harus berdomisili di desa setempat telah bersesuaian dengan semangat Pasal 28 C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan: “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya”.

4. Bahwa untuk mendorong dan menggerakkan desa ke arah perkembangan menjadi masyarakat berperadaban maju dan modern, pengorganisasian warga desa memerlukan proses pelembagaan yang lebih baik. Institusi-institusi masyarakat desa harus difungsikan secara efektif untuk mendorong dan menggerakkan roda perkembangan ke arah kemajuan di segala bidang kehidupan warga desa. Kehidupan masyarakat desa membutuhkan ruang kebebasan untuk bergerak dan untuk saling berkompetisi secara sehat sekaligus saling bekerja sama dalam suasana tertib dan tenteram penuh kedamaian dan persaudaraan antara sesama warga. Masyarakat desa memerlukan peningkatan kesejahteraan yang semakin berkualitas dan merata yang tercermin dalam struktur keadilan sosial dan tidak adanya kesenjangan antara elit kaya dengan rakyat kebanyakan. Karena itu, penghidupan di desa-desa

Indonesia dewasa ini sudah seharusnya diarahkan untuk pada suatu saat kelak berkembang menjadi maju dan modern.

Bahwa masyarakat pedesaan di Indonesia dapat dibedakan antara masyarakat desa dan masyarakat adat. Menurut Mahkamah, status desa dalam UU 6/2014 justru kembali dipertegas sebagai bagian tak terpisahkan dari struktur organisasi pemerintahan daerah, peraturan desa ditegaskan sebagai bagian dari pengertian peraturan perundang-undangan dalam arti pertauran yang melaksanakan fungsi pemerintahan, sehingga desa menjadi kepanjangan tangan terbawah dari fungsi-fungsi pemerintahan negara secara resmi. Oleh sebab itu sudah seyogyanya pemilihan “kepala desa dan perangkat desa” tidak perlu dibatasi dengan mensyaratkan bahwa calon kepala desa atau calon perangkat desa harus, “terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.” Hal tersebut sejalan dengan rezim Pemerintahan Daerah dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang tidak memberikan batasan dan syarat terkait dengan domisili atau terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di daerah setempat.

Komunitas desa terbentuk oleh dan untuk kepentingan masyarakat desa yang pada waktunya bersepakat membentuk semacam organ-organ pemerintahan desa yang tersendiri. Itulah yang oleh Undang-Undang disebut sebagai pemerintahan desa. Dari perspektif negara, tentu saja pemerintahan desa itu dilihat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan NKRI secara keseluruhan. Karena itu, nomenklatur yang digunakan adalah pemerintahan desa, peraturan desa, badan perwakilan desa, dan sebagaimana yang merujuk kepada logika pemerintah negara Republik Indonesia secara umum. Dengan demikian satuan pemerintahan desa merupakan unit terbawah dari struktur organisasi pemerintahan daerah.

3.1.2.2. Amar Putusan

1. Mengabulkan permohonan pada Pemohon untuk sebagian;
2. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5495) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menolak permohonan pada Pemohon untuk selain dan selebihnya;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Dengan mendasarkan pada Putusan MK Nomor 128/PUU-XIII/2015 bahwa yang diuji adalah ketentuan Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bertentangan dengan UUD 1945 itu terkait dengan Pemilihan Kepala Desa dan perangkat Desa. Lalu bagaimana dengan Anggota BPD? Meskipun dalam persyaratan calon anggota BPD sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 57 UUDesa tidak menyebutkan persyaratan bagi calon anggota BPD seperti persyaratan calon Kepala Desa dan Perangkat Desa. Tentunya memberikan peluang yang besar bagi calon anggota BPD.

3.1.3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

UUDesa tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya peraturan pelaksanaan di bawahnya. Sehingga sebagai peraturan pelaksanaan dari UUDesa dibentuk Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, selanjutnya disingkat PP 43/2014. Secara tegas PP43/2014 ini melaksanakan ketentuan yang diperintahkan langsung oleh UUDesa, yaitu ketentuan Pasal 31 ayat (3), Pasal 40 ayat (4), Pasal 47 ayat (6), Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (4), Pasal 66 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Pasal 77 ayat (3), dan Pasal 118 ayat (6) UUDesa. Bila dijabarkan ketentuan yang dimaksud tersebut, sebagai berikut:

Pasal 31 ayat (3):

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 40 ayat (4):

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 47 ayat (6):

Ketentuan lebih lanjut mengenai Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 50 ayat (2):

Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 53 ayat (4):

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 66 ayat (5):

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 75 ayat (3):

Ketentuan lebih lanjut mengenai Keuangan Desa diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 77 ayat (3), dan

Pengelolaan kekayaan milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan tata cara pengelolaan kekayaan milik Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 118 ayat (6):

Perangkat Desa yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dari beberapa ketentuan PP 43/2014 itu, maka yang khusus mengatur BPD adalah dari Pasal 72 sampai dengan Pasal 79. Berikut disajikan ketentuan Pasal 72 sampai Pasal 80 tersebut, sebagai berikut:

Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa**Pasal 72**

- (1) Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (3) Panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
- (4) Penetapan mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan daerah kabupaten/kota.

Penyelenggaraan pemerintahan desa menghendaki adanya BPD sebagai penyeimbang bagi Pemerintah Desa. Karena BPD sebagai alat kontrol bagi pelaksanaan visi, misi, strategi, dan program pembangunan desa yang dilaksanakan. Untuk itu diperlukan pemilihan secara demokratis terhadap calon anggota BPD yang mengisinya berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.

Sebagai bentuk memberikan jaminan kepastian dalam penyelenggaraan pemilihan anggota BPD di Kabupaten/Kota, dalam hal ini di Kabupaten Tana Tidung, maka ketentuan Pasal 72 ayat (4) PP 43/2014 jelas memerintahkan dibentuknya Peraturan Daerah sebagai pedoman dalam pengisian keanggotaan BPD.

Pasal 73

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) melakukan penjurangan dan penyaringan bakal calon anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Badan Permusyawaratan Desa yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa berakhir.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (5) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (6) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh kepala Desa kepada bupati/walikota paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh bupati/walikota.

Pasal 74

- (1) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (6) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari kepala Desa.

- (2) Pengucapan sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa dipandu oleh bupati/walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya keputusan bupati/walikota mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Pengisian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antarwaktu

Pasal 75

Pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa antarwaktu ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota atas usul pimpinan Badan Permusyawaratan Desa melalui kepala Desa.

Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 76

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhenti karena:
- a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa diusulkan oleh pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati/walikota atas dasar hasil musyawarah Badan Permusyawaratan Desa.
- (4) Peresmian pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan bupati/walikota.

Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 77

- (1) Peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa paling sedikit memuat:
- a. waktu musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. tata cara musyawarah Badan Permusyawaratan Desa;

- d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permasyarakatan Desa dan anggota Badan Permasyarakatan Desa; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah Badan Permasyarakatan Desa.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota Badan Permasyarakatan Desa.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua Badan Permasyarakatan Desa berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Badan Permasyarakatan Desa antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan Badan Permasyarakatan Desa;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Badan Permasyarakatan Desa kepada bupati/walikota.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Badan Permasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;

- d. penandatanganan berita acara; dan
- e. penyampaian berita acara

Hak Pimpinan dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa

Pasal 78

- (1) Pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Permusyawaratan Desa memperoleh biaya operasional.
- (3) Badan Permusyawaratan Desa berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.
- (4) Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota dapat memberikan penghargaan kepada pimpinan dan anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berprestasi.

Pasal 79

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban, pengisian keanggotaan, pemberhentian anggota, serta peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Menteri.

Ketentuan muatan substansi tata tertib yang dibuat BPD dalam bentuk Peraturan BPD tentang Tata Tertib di ataur dalam Peraturan Menteri. Jadi rujukan atau pedoman bagi BPD dalam membuat Peraturan BPD tentang Tata Tertib ada di Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

Musyawah Desa

Pasal 80

- (1) Musyawarah Desa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;


- c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan kelompok perempuan;
 - i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah Desa diatur dengan Peraturan Menteri.

3.2. Analisis Peraturan Perundang-Undangan tentang Pemerintahan Daerah

3.2.1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Desa sebagai daerah otonom yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah. Tentu saja tidak bisa terlepas dari sistem pemerintahan daerah yang secara hirarki tertata pemerintahan sebagai berikut:

Bagan 3.2. Sistem Pemerintahan Daerah



Pemerintahan Desa sebagai otonomi daerah terendah berada di Kabupaten/Kota, maka masih ada berhubungan dengan kewenangan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu pengaturan Desa ini sebagai bentuk kewenangan daerah, maka diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan Desa dalam UU tersebut diatur dalam Pasal 371 sampai dengan Pasal 372, selengkapnya berbunyi:

Pasal 371

- (1) Dalam Daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa.
- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.

Pasal 372

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menugaskan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Desa.
- (2) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Pusat dibebankan kepada APBN.
- (3) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Provinsi dibebankan kepada APBD provinsi.
- (4) Pendanaan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan yang ditugaskan kepada Desa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dibebankan kepada APBD kabupaten/kota.

Pengaturan Desa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ini mengatur kewenangan daerah, khusus desa sendiri diatur dalam UU tersendiri yaitu UUDesa. Mengingat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur soal kewenangan, maka dalam Lampiran UU tersebut diatur sedemikian rupa dalam pembagiannya. Oleh karena itu diatur pembagian urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa dalam lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut:

Tabel 3.2. Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dalam Lampiran UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

No	Sub Urusan	Pemerintah Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kab/Kota
1	Penataan Desa	a. Pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional. b. Penerbitan kode Desa berdasarkan nomor registrasi dari Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.	Penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan kepala desa adat berdasarkan hukum adat.	Penyelenggaraan penataan Desa.
2	Kerja Sama Desa	Fasilitasi kerja sama antar-Desa dari Daerah provinsi yang berbeda.	Fasilitasi kerja sama antar-Desa dari Daerah kabupaten/kota yang berbeda dalam 1 (satu) Daerah provinsi.	Fasilitasi kerja sama antar-Desa dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.
3	Administrasi Pemerintahan Desa	--	--	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan Desa.
4	Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa tingkat nasional.	Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama berada di lintas Daerah kabupaten/kota.	a. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan Desa dan lembaga adat tingkat Daerah kabupaten/kota dan pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam Daerah kabupaten/kota. b. Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat tingkat Desa.

Sumber: Lampiran Huruf Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Uu No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, hlm 54

3.2.2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Daerah

Selanjutnya secara teknis pelaksanaan dari PP No 43/2014 dapat dilaksanakan, maka Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri yang mengatur tentang BPD. Peraturan Menteri Dalam Negeri itu adalah: Peraturan Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Peraturan Menteri ini menjadi dasar bahkan bisa sebagai materi untuk dijadikan sebagian besar sebagai norma hukum yang wajib ditaati. Secara teknis dan rinci serta sistematis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 20016 menjabarkan mengenai BPD.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KABUPATEN TANA TIDUNG

4.1 Landasan Filosofis Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Tana Tidung

Salah satu bentuk filosofis desa itu adalah adanya kerukunan hidup bersama dalam satu komunitas sosial. Hakekatnya terletak pada dalam mencapai kesejahteraan dan kemakmuran, hanya bisa diperoleh apabila dapat bersama-sama dengan membentuk sistem hidup yang teratur dan tertib. Sistem kehidupan itu menghendaki adanya struktur yang awalnya adalah struktur sosial, kemudian melembaga secara formal. Lembaga yang secara formal itu dalam sistem Pemerintahan di Indonesia, bahwa desa merupakan daerah otonomi terendah yang memiliki hak untuk menjalankan otonomi daerah.

Pada hakikatnya bentuk desa dapat dibedakan menjadi dua yaitu desa geneologis dan desa teritorial.⁵⁰ Sekalipun bervariasi nama desa ataupun daerah hukum yang setingkat desa di Indonesia, akan tetapi asas atau landasan hukumnya hampir sama yaitu adat, kebiasaan dan hukum adat. Jauh sebelum Belanda menjajah Indonesia, desa dan yang sejenis dengan itu telah ada di Indonesia. Mekanisme penyelenggaraan pemerintahannya dilaksanakan berdasarkan hukum adat. Setelah pemerintah Belanda memasuki Indonesia dan membentuk undang-undang tentang Pemerintahan di Hindia Belanda (*Regeling Reglemen*), desa diberi kedudukan hukum.

Dalam mencapai tujuan mensejahterakan masyarakat desa, masing-masing unsur pemerintahan desa, Pemerintah Desa dan BPD dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari

⁵⁰ Bayu Surianingrat, Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan, Aksara Baru Jakarta 1985, hlm 22.

unsur yang lain. Oleh karena itu hubungan yang bersifat kemitraan antara BPD dengan Pemerintah Desa harus didasari pada filosofi antara lain:⁵¹

1. Adanya kedudukan yang sejajar diantara yang bermitra,
2. Adanya kepentingan bersama yang ingin dicapai,
3. Adanya prinsip saling menghormati,
4. Adanya niat baik untuk saling membantu dan saling mengingatkan.

Sejak adanya UUDesa, maka sistem pemerintahan desa menjadi benar-benar sebagai daerah otonomi yang memiliki hak otonomi desa, terbukti negara memberikan hak otonomi desa dengan menciptakan sistem Pemerintahan Desa yang terdiri atas Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti keterlibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan.

Peran BPD dengan fungsi dan wewenangnya dalam membahas rancangan serta menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa merupakan sebagai kerangka kebijakan dan hukum bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa. Penyusunan peraturan Desa merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan yang dimiliki Desa, tentu berdasarkan kepada kebutuhan dan kondisi Desa setempat, serta mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai sebuah produk hukum, peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum. Sebagai sebuah produk politik, peraturan Desa disusun secara demokratis dan partisipatif, yakni proses penyusunannya melibatkan partisipasi masyarakat. Masyarakat mempunyai hak

⁵¹ Wasistiono sadu, Irwan Tahir, Prospek Pengembangan Desa, Fokusmedia, Bandung,2007, hlm.35 - 36

untuk mengusulkan atau memberi masukan kepada BPD maupun Kepala Desa dalam proses penyusunan peraturan Desa.⁵²

Adapun Fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Badan Permusyawaratan Desa adalah wakil dari penduduk desayang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Pimpinnannya dipilihdari dan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa. Tata cara penetapan anggota dan pimpinan Badan Permusyawaratan Desa diatur lebih lajut dengan peraturan daerah. Di desa juga dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.⁵³

Membahas BPD dalam pandangan filosofis merupakan pandangan pada kelembagaan sebagai subyek hukum yang kedudukan, tugas dan fungsinya sebagai alat kontrol dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.

Penyelenggaraan Pemerintah Desa memasuki era baru dengan pengaturan yang ada pada pemerintah kabupaten dan memberikan kesempatan yang luas untuk partisipasi masyarakat Desa dalam proses pembuatan kebijakan tingkat desa dengan dibentuknya Badan Permusyawaratan Desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa telah membawa perubahan mendasar dalam penyelenggaraan pemerintahan desakarena fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang sangat strategis. Sampai dengan saat ini Badan Permusyawaratan Desa telah dapat menjalankan tugas dan fungsinya, terbukti dengan berhasilnya beberapa desa telah dapat menyelesaikan agenda desa yang penting menyangkut pemilihan Kepala Desa dimana proses pemilihan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa.

⁵² E.B. Sitorus, dkk, Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2007, hlm.97

⁵³ Sarundajang, Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah, Kata Hasta, Jakarta, 2005, hlm 263.

Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya. Menurut kamus Wikipedia bahasa Indonesia Pemerintah menurut etimologi berasal dari kata “Perintah”, yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah.

Definisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Begitupun dengan keberadaan pemerintahan desa yang telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Sementara itu dalam sistem pemerintahan Indonesia juga dikenal pemerintahan desa dimana dalam perkembangannya desa kemudian tetap dikenal dalam tata pemerintahan di Indonesia sebagai tingkat pemerintahan yang paling bawah dan merupakan ujung tombak pemerintahan dan diatur dalam peraturan perundang-undangan. pengertian tentang desa diantaranya menurut Roucek dan Warren yang mengemukakan mengenai pengertian desa yaitu desa sebagai bentuk yang diteruskan antara penduduk dengan lembaga mereka di wilayah tempat dimana mereka tinggal yakni di ladang-ladang yang berserak dan di kampung-kampung yang biasanya menjadi pusat segala aktifitas bersama masyarakat berhubungan satu sama lain, bertukar jasa, tolong-menolong atau ikut serta dalam aktifitas-aktifitas sosial”.

Setiap desa memiliki pemerintahan sendiri, Pemerintahan Desa terdiri atas pemerintah desa yang meliputi kepala desa dan perangkat desa serta pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan ditingkat desa seluruh masyarakat Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemerintah Desa berfungsi sebagai pengambil kebijakan dan dalam mengatur dan mengurus kepentingan


masyarakat. Kepala Desa dan perangkat Desa adalah pemerintah desa yang mempunyai tugas pokok dalam melaksanakan urusan pemerintahann desa di setiap wilayahnya.

Desa adalah wilayah yang penduduknya saling mengenal, hidup bergotong royong, memiliki adat istiadat yang sama, dan mempunyai tata cara sendiri dalam mengatur kehidupan masyarakatnya. Desa merupakan garda depan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia yang keberadaannya merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kehidupan yang demokratis di daerah. Peranan masyarakat desa sesungguhnya merupakan cermin atas sejauh mana aturan demokrasi diterapkan dalam Pemerintah Desa sekaligus merupakan ujung tombak implementasi kehidupan demokrasi bagi setiap warganya.

Menurut kamus Wikipedia bahasa Indonesia Pemerintah menurut etimologi berasal dari kata “Perintah”, yang berarti suatu individu yang memiliki tugas sebagai pemberi perintah. Definisi dari Pemerintahan adalah suatu lembaga yang terdiri dari sekumpulan orang-orang yang mengatur suatu masyarakat yang memiliki cara dan strategi yang berbeda-beda dengan tujuan agar masyarakat tersebut dapat tertata dengan baik. Begitupun dengan keberadaan pemerintahan desa yang telah dikenal lama dalam tatanan pemerintahan di Indonesia bahkan jauh sebelum Indonesia merdeka.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka BPD sebagai lembaga masyarakat yang bertugas membentuk Peraturan Desa, menyusun APBDes dan pengawasan menjadi sangat penting diatur dalam Peraturan Daerah demi terjaminnya sistem pemerintahan yang menjadi domain BPD. Kemudian sebagai dari nilai yang melahirkan asas, asas-asas yang dihendaki sebagai pondasi untuk membangun konstruksi hukum berupa pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang BPD. Untuk mengatur BPD itu maka sebagai landasan pondasi dasarnya ada beberapa asas yang menjadi landasannya.

Bagan 4.1. Asas Sebagai Pondasi Untuk Membangun Konstruksi Hukum



Sumber: Diolah Tim, 2021

Dari gambar di atas, maka dalam menjabarkannya dapat disampaikan, sebagai berikut:

1. Nilai (*value*): Kesejahteraan dan musyawarah.

Pertanyaan pertama dan paling mendasar, Kenapa Kesejahteraan dan Musyawarah dijadikan sebagai nilai. Lalu apa ukurannya sebagai nilai, apa hubungan kesejahteraan dan musyawarah dengan BPD? Pertanyaan-pertanyaan ini sengaja diajukan karena dalam membangun pondasi struktur norma BPD, dibutuhkan pemikiran jernih dan mendalam. Kesejahteraan sebagai nilai, karena bermakna bersifat umum yang universal dan diinginkan manusia pada umumnya diseluruh dunia. Kesejahteraan merupakan cita-cita semua orang dalam kehidupan di dunia ini, sehingga kesejahteraan sebagai tujuan yang ingin dicapai. Lalu apa hubungannya dengan BPD. BPD itu alat atau sarana bagi masyarakat desa untuk mencapai kesejahteraan, karena untuk

mencapai kesejahteraan juga memerlukan sarana atau alat. Salah satunya adalah BPD.

Musyawarah: Dimana pun manusia hidup hakekatnya adalah makhluk sosial yang saling memerlukan satu sama lainnya. Termasuk menghadapi suatu masalah atau untuk mencapai sesuai biasanya dilakukan pembicaraan untuk mencapai kesepakatan, dalam istilah Indonesia disebut musyawarah sedangkan kesepakatan disebut mufakat. Untuk mencapai tujuan kesejahteraan, diperlukan musyawarah untuk memilih wakil masyarakat itu masuk sebagai anggota BPD.

2. Asas-asas:

Sebagai pondasi dalam membangun konstruksi hukum untuk peraturan daerah Kabupaten Tana Tidung tentang BPD, maka pondasi itu, yaitu:

- a. Keterbukaan dimaknai sebagai pelaksanaan pemilihan anggota BPD oleh panitia sampai dengan pelaksanaan tugas kelembagaan BPD oleh anggota terpilih dan sekretariat dilaksanakan secara terbuka.

Argumentasi: Pemilihan anggota BPD sebagai wakil masyarakat desa, haruslah dipilih dan melalui proses persyaratan dan pemilihan dalam musyawarah. Oleh karena menjamin anggota yang terpilih itu, maka dalam prosesnya dilaksanakan secara terbuka, tidak boleh ada yang ditutupi. Adanya kepentingan pribadi atau kelompok haruslah dilandasi pada kewajiban pemenuhan kepentingan umum masyarakat yang diwakili secara keseluruhan, tidak boleh ada hanya mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok. Keterbukaan sangat penting agar masyarakat mengetahui calon wakil mereka yang akan menjadi anggota BPD.

- b. Musyawarah dimaknai sebagai segala hal mulai pemilihan anggota BPD sampai melaksanakan tugas dan fungsi baik dinternal BPD maupun hubungan dengan Kepala Desa

dilaksanakan secara musyawarah dan mengedepankan untuk mencapai mufakat.

Argumentasi: Salah satu ciri kepribadian bangsa Indonesia secara umum adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Pemilihan Anggota BPD meskipun dipilih secara langsung dan demokratis, tetapi sesuai kearifan dan kepribadian bangsa Indonesia yang dalam semua tatanan sosial dan kelompok masyarakat desa lebih mengedepankan musyawarah untuk mufakat, artinya bisa saja pemilihan itu dilakukan secara aklamasi karena aklamasi sebagai bentuk mufakat. Namun jika calonnya banyak, maka pemilihan secara demokratis dilakukan secara sistematis dan terbuka.

- c. Keterwakilan dimaknai anggota BPD ditentukan berdasarkan keterwakilan wilayah, perempuan, dan profesi lainnya yang dipilih secara langsung.

Argumentasi: BPD sebagai lembaga penyelenggara Pemerintahan Desa, maka anggotanya tidak mungkin menampung seluruh masyarakat. Untuk itu dalam mempermudah berjalannya tugas dan fungsi BPD, maka diperlukan keterwakilan. Jadi anggota BPD merupakan hasil seleksi melalui pemilihan yang dilakukan dalam musyawarah.

- d. Kelembagaan dimaknai bahwa dalam menyelesaikan permasalahan kemasyarakatan dan penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan dengan bersandarkan pada kelembagaan, bukan atas nama individu atau perorangan atau kelompok.

Argumentasi: BPD merupakan wadah organisasi yang dilegalisasi melalui UU Desa yang berkedudukan sebagai penyelenggara pemerintahan desa, selain dari Kepala Desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Oleh karena itu sebagai organisasi yang resmi diatur sedemikian rupa kelembagaannya dan orang-orang di dalamnya seperti anggota dan pendukung BPD seperti staf. Sehingga dalam harus

mengatur kedudukan dan susunan BPD, Pendukung BPD, Fungsi BPD, tugas BPD, Penyelenggaraan Musyawarah BPD, Penyelenggaraan Musyawarah Desa, Penyelenggaraan Musyawarah Khusus Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu, Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa, Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu, Hak, Kewajiban Dan Wewenang BPD, Hak Keuangan dan Administrasi BPD, Tata Tertib Pembinaan dan Pengawasan Pendanaan.

4.2 Landasan Sosiologis Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Tana Tidung

Hukum dikemukakan definisi hukum sebagaimana ditulis oleh Georges Gurvitch,⁵⁴ bahwa: Hukum menggambarkan suatu usaha manusia untuk mewujudkan cita keadilan dalam suatu lingkungan sosial tertentu (yaitu perdamaian pendahuluan dan yang pada hakikatnya tidak tetap dari nilai rohani yang saling bertentangan, yang terwujud dalam suatu struktur sosial).

Setelah mengetahui batasan dari masing-masing konsep, baik konsep Sosiologi maupun konsep Hukum akhirnya dapat dipahami bahwa Sosiologi Hukum merupakan salah satu spesialisasi dan Sosiologi, yang berusaha mengkaji keterkaitan antara aspek-aspek sosial dan aspek-aspek hukum, antara dinamika kehidupan sosial dan keberadaan hukum.

Kaidah Hukum sebagai salah satu bagian dari norma sosial yang mengatur kehidupan masyarakat, menjadi tidak selalu dapat ditempatkan sebagai “berharga mati”, sebab masyarakat yang diaturinya juga tidak selalu statis akan tetapi dinamis mengalami serangkaian perubahan, baik perubahan ke arah yang lebih baik (*progresif*) maupun perubahan ke arah keadaan yang lebih buruk (*regresif*). Oleh karena itu kaidah hukum pun menjadi harus bersifat dinamis seiring dengan perkembangan masyarakat.

⁵⁴ Gurvitch, Georges, 1996, Sosiologi Hukum, Jakarta, Bhatara Niaga Media, halaman 51

Perubahan kelembagaan dalam pembangunan desa, maka penyelenggaraan Pemerintahan Desa diadakan sebagai memberikan hak otonomi desa. Pemberian hak tersebut sebagai bentuk perhatian Negara bagi desa untuk mampu berkembang dan melaksanakan berbagai pembangunan untuk kemajuan desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 54, dijelaskan bahwa musyawarah desa merupakan forum pemusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa (PD), dan unsur masyarakat desa yang bertujuan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Berkaitan dengan penyelenggaraan dalam pemerintahan di desa, pemerintah desa sebagai penggerak masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan fisik desa dan penyelenggaraan administrasi desa, maka setiap keputusan yang diambil harus didasarkan atas musyawarah desa untuk mencapai keputusan bersama. Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan.

Dalam arti bahwa perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi se-optimal mungkin. Ide-ide pembangunan harus didasarkan pada kepentingan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya yang menunjang terhadap pembangunan nasional.

Ide-ide pembangunan desa inilah yang akan ditampung oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan swadaya

masyarakat serta partisipasi aktif nantinya pada saat pelaksanaan pembangunan desa.

Meskipun memiliki posisi yang sangat strategis, BPD masih belum optimal dalam menjalankan fungsinya. Gejala ini tampak pada hasil pra penelitian atas observasi terhadap Desa Wiaulapi di Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan. Sebagaimana diketahui, sebagai institusi demokrasi desa, menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 61 bahwa BPD berhak:

- a. Mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- c. Mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Terkait dengan kurang optimalnya fungsi BPD tersebut, penulis mengidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut. Pertama, lemahnya pengorganisasian. Sebagai sebuah lembaga, BPD tidak dikelola melalui mekanisme pengorganisasian yang baik. Dari pengamatan yang paling sederhana saja, hampir tidak ditemukan skema tentang struktur organisasi BPD.

Pada hal yang lebih substantif, secara kelembagaan BPD kurang terlihat dalam mengorganisir para anggotanya, sehingga para anggota BPD terkesan bekerja secara asal-asalan. Dari keseluruhan keanggotaan BPD yang ada, pada umumnya hanya sedikit saja dari anggota BPD yang aktif. Bahkan ada BPD yang aktif hanya ketuanya saja. Kedua, nihil dukungan staf dan kesekretariatan. Selain soal pengorganisasian, lemahnya fungsi BPD juga karena secara kelembagaan BPD tidak didukung oleh staf yang mengelola sekretariat. Ketiadaan staf dan kesekretariatan menyebabkan BPD tidak dikelola secara baik sebagai sebuah lembaga.

Hal ini berbeda dengan pemerintah desa yang memiliki struktur kelembagaan yang jelas, termasuk dukungan staf dan kesekretariatan. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 84 tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa skema struktur Pemerintah Desa digambarkan secara jelas, dimana Pemerintah Desa didukung dengan Sekretariat Desa yang diketuai oleh Sekretaris Desa yang membawahi para Kepala Urusan. Ketiga, hak bagi anggota BPD yang kurang jelas. Isu yang mengemuka dalam kajian ini juga termasuk hal yang terkait dengan hak anggota BPD. Keterpaduan interaksi yang dinamis antara organisasi warga desa dengan pemerintah desa juga tercermin dalam berbagai inisiatif lokal lainnya. Bukan hanya dalam hal hubungan politik antara BPD dengan pemerintah desa, tapi dalam upaya-upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa seperti air.

Muncul pendapat yang mengemuka yang beranggapan bahwa hak yang diterima oleh anggota BPD dirasa masih jauh dibanding dengan yang diterima oleh kepala desa. Meskipun sebenarnya banyak hak yang seharusnya diterima oleh BPD, namun dalam praktiknya hak-hak tersebut belum sepenuhnya diterima.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (PP Desa), pada pasal 78 diatur bahwa pimpinan dan anggota BPD mendapatkan hak untuk memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; biaya operasional; pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan dan penghargaan dari pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Dari beberapa hak yang diatur oleh PP tersebut, baru hanya tunjangan tugas dan fungsi saja yang telah diberikan. Itupun dengan jumlah yang tidak menentu. Keempat, minim kapasitas personal. Secara individual, anggota BPD tampak kurang memiliki kapasitas

yang memadai terkait langsung dengan fungsinya. Sebut saja misalnya, dalam fungsinya sebagai pembahas rancangan Perdes, anggota BPD semestinya memiliki kemampuan dalam bidang legal drafting. Namun dalam kenyataannya, hampir dapat dipastikan bahwa sebagian besar anggota BPD tidak memiliki kemampuan tersebut.

Dengan demikian rancangan Perdes lebih banyak berasal dari kepala desa. Dalam hal pengawasan kepala desa, banyak anggota BPD yang kurang memahami konsep pengawasan yang sesungguhnya, sehingga yang dilakukan hanyalah pengawasan secara parsial, yakni sebatas mengawasi pembangunan fisik. Pada hal yang paling mendasar, banyak juga ditemui anggota BPD yang kurang cakap dalam berkomunikasi. Padahal sebagai penyalur aspirasi masyarakat, anggota BPD semestinya memiliki kemampuan komunikasi yang mumpuni, bahkan sampai pada tingkat dapat mempengaruhi orang lain.

4.3 Landasan Yuridis Badan Permusyawaratan Desa Kabupaten Tana Tidung

Dalam sejarah yang panjang di Indonesia, kedudukan desa mengalami pasang surut dalam sistem pemerintahan. sampai dengan masa reformasi, sebelumnya desa dan sistem pemerintahan desa tidak diberikan tempat yang benar dan sesuai pemenuhan aspirasi masyarakat desa. Lahir produk regulasi sektoral yang turut mencerabut hak dan kedaulatan desa dalam jumlah yang tidak sedikit. UU No.5 Tahun 1979 Tentang Desa mengingkari keragaman lembaga dan kelembagaan desa di Nusantara yang sebenarnya memiliki hak asal-usul serta perlakukan kebijakan yang bersifat asimetrik. UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan semakin menambah daftar peminggiran desa. Bahkan memangkas hak masyarakat lokal untuk mengambil kemanfaatan hutan sebagai sumber kemandirian dan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. UU Kehutanan ini telah merusak rancang bangun kelembagaan desa adat yang selama ini menjadi penjaga setia hutan di Indonesia

dari kepunahan. UU No.7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air sebelum dibatalkan oleh MK, juga turut menjadi penyumbang tercerabutnya desa dari haknya atas kebutuhan dasar masyarakat yaitu air.

Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa mengembang paradigma dan konsep baru kebijakan tata kelola desa secara nasional. UU Desa ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia. UU Desa yang disahkan pada akhir tahun 2013 lalu juga mengembangkan prinsip keberagaman, mengedepankan azas rekognisi dan subsidiaritas desa. Lain daripada itu, UU Desa ini mengangkat hak dan kedaulatan desa yang selama ini terpinggirkan karena didudukan pada posisi sub nasional. Padahal, desa pada hakikatnya adalah entitas bangsa yang membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Berdaulat secara politik mengandung pengertian bahwa desa memiliki prakarsa dan emansipasi lokal untuk mengatur dan mengurus dirinya meski pada saat yang sama negara tidak hadir. Meski negara hadir, terkadang kehadirannya berlebihan sehingga berpotensi memaksakan (*imposition*) kehendak prakarsa kebijakan pusat yang justru akan melumpuhkan prakarsa lokal. Karena itu kemandirian politik dapat dimaknai dalam pengertian emansipasi lokal.

Emansipasi lokal dalam pembangunan dan pencapaian kesejahteraan membutuhkan pengakuan (*rekognisi*) oleh negara, dan negara perlu mengambil langkah fasilitasi terhadap berbagai institusi lokal dan organisasi warga, untuk menggantikan imposisi, sekaligus untuk menumbuhkan emansipasi yang lebih meluas. Berdaulat secara politik mengandung pengertian bahwa desa memiliki prakarsa dan emansipasi lokal untuk mengatur dan mengurus dirinya meski pada saat yang sama negara tidak hadir.

Meski negara hadir, terkadang kehadirannya berlebihan sehingga berpotensi memaksakan (*imposition*) kehendak prakarsa

kebijakan pusat yang justru akan melumpuhkan prakarsa lokal. Karena itu kemandirian politik dapat dimaknai dalam pengertian emansipasi lokal.

Emansipasi lokal dalam pembangunan dan pencapaian kesejahteraan membutuhkan pengakuan (*rekognisi*) oleh negara, dan negara perlu mengambil langkah fasilitasi terhadap berbagai institusi lokal dan organisasi warga, untuk menggantikan imposisi, sekaligus untuk menumbuhkan emansipasi yang lebih meluas.

Sejak ditetapkannya UU Desa, pendekatan hubungan negara dan desa mengalami perubahan. Arus utama pengakuan negara atas desa (*rekognisi*), juga peningkatan kualitas hidup masyarakat desa menjadi asas subsidiaritas. Keduanya merupakan interpretasi atas pasal 18A dan 18B UUD 1945. Sesungguhnya semangat yang diusung oleh filosofi itu adalah pembangunan berbasis prakarsa desa (*village development initiative*), kemudian oleh gerakan desa menyambutnya dengan semangat “desa membangun”.

Sebagai perbedaan perlakuan negara terhadap Desa dan mendudukan serta memfungsikan desa dalam sistem pemerintahan Indonesia. Perbedaan yang dimaksud adalah perbedaan desa dimasa menggunakan UU No 32 Tahun 2004 dan PP No 72 tahun 2005 sebagai desa lama dengan UU No 6 tahun 2014 (UU Desa), disajikan di tabel di bawah ini:

Tabel 4.1 Perbedaan Desa Lama dan Baru dalam Perspektif UU Desa

	Desa Lama	Desa Baru
Payung hukum	UU No. 32/2004 dan PP No. 72/2005	UU No. 6/2014
Asas utama	Desentralisasi-residualitas	Rekognisi-subsidiaritas
Kedudukan	Sebagai organisasi pemerintah-an yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota (<i>local state government</i>)	Sebagai pemerintahan masyarakat, <i>hybrid</i> antara <i>self governing community</i> dan <i>local self government</i>
Posisi dan peran kabupaten/kota	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang	Kabupaten/kota mempunyai kewenangan yang

	besar dan luas dalam mengatur dan mengurus desa	terbatas dan strategis dalam mengatur dan mengurus desa; termasuk mengatur dan mengurus bidang urusan desa yang tidak perlu ditangani langsung oleh pusat.
Delivery kewenangan dan program	Target	Mandat
Politik tempa	Lokasi: Desa sebagai lokasi proyek dari atas	Arena: Desa sebagai arena bagi orang desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan kemasyarakatan
Posisi dalam pembangunan	Obyek	Subyek
Model pembangunan	<i>Government driven development</i> atau <i>community driven development</i>	<i>Village driven development</i>
Pendekatan dan tindakan	Imposisi dan mutilasi sektoral	Fasilitasi, emansipasi dan konsolidasi

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan berbagai perubahan kearah peningkatan kesejahteraan kepada masyarakat melalui pelayanan yang baik, serta kinerja yang maksimal secara langsung dan transparan. Dengan adanya otonomi daerah ini pemerintah daerah dapat lebih memperhatikan daerah terpencil dalam rangka pemerataan pembangunan. Peningkatan kesejahteraan di daerah secara langsung dilakukan dengan cara pemerataan pembangunan seperti dibidang pendidikan dan pertanian, khususnya di Desa yang tepat sasaran akan menumbuhkan tingkat partisipasi masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatakan bahwa:

“Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pemerataan pembangunan di Desa, pemerintah melibatkan partisipasi masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran bahwa pada dasarnya pembangunan Desa menggunakan prinsip dilakukan oleh masyarakat dan untuk masyarakat. Kesadaran masyarakat ini akan menimbulkan rasa memiliki dan tanggung jawab yang tinggi dalam pembangunan Desa. Pembangunan Desa pada akhirnya akan dirasakan oleh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat bisa menuntun Desa ke arah yang lebih baik dengan pembinaan dari pemerintah daerah yang akan berdampak positif dari pembangunan Desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 54 ayat (1) dijelaskan bahwa: “Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.”

Berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan fisik Desa dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah Desa untuk mencapai keputusan bersama. Pemerintahan Desa sangat berperan penting dalam pembangunan Desa dalam hal ini Kepala Desa beserta jajarannya diberikan wewenang untuk mengurus wilayahnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, dijelaskan bahwa Desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu Kepala Desa beserta pemilihan Badan Permasyarakatan Desa. Kepala Desa merupakan pimpinan

pemerintah desa yang dibantu oleh pemilihan Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur pembantu Kepala Desa. Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 61, BPD merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, melaksanakan tugas pengawasan kinerja Kepala Desa, serta bersama-sama dengan Kepala Desa membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa (Perdes).

Partisipasi masyarakat tersebut di samping dilaksanakan oleh lembaga-lembaga non formal seperti keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok-kelompok kepentingan lain melalui tuntutan-tuntutan terhadap pemerintah atau bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah, juga dilaksanakan oleh lembaga-lembaga formal pada tingkat daerah melalui kewenangan lebih besar pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan di tingkat desa dengan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan. Pada masa orde baru pelibatan masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilaksanakan melalui pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Namun lembaga tersebut kurang berfungsi secara proporsional, hanya berfungsi sebagai tangan kanan dari Kepala Desa. Pada sisi lainnya, hegemoni penguasa desa sangat dominan dalam segala hal. Akibatnya masyarakat kurang bisa belajar berdemokrasi. Hal ini dibuktikan dengan kekuasaan Kepala Desa yang dapat dikatakan analog dengan kekuasaan diktator atau raja absolut, sehingga masyarakat kurang dapat secara leluasa menyalurkan aspirasinya.⁵⁵

⁵⁵Ika RamayantiRani, 2008, *Kinerja BPD dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, hal. 2

Sebagai bentuk perwujudan sebuah Negara yang berdaulat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (2) “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ada negara yang menganggap bahwa kedaulatannya berada di tangan rakyat, artinya suara rakyat banyak benar-benar didengar, keluhan, dan penderitaannya. Inilah contoh negara demokrasi, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tetapi hal ini tampaknya hanya sekedar untuk menutupi perilaku pemerintah yang berkuasa.⁵⁶ Agar kedaulatan tetap terjamin, maka setiap organ pemerintahan termasuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) wajib menjalankan tugasnya dengan penuh rasa tanggungjawab karena jabatan sebagai pemerintah merupakan amanah dari rakyat.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa berasangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang pengisiannya dilakukan secara demokratis. Anggota BPD terdiri dari tokoh masyarakat, pemangku adat, golongan profesi, serta pemuka agama. BPD mempunyai hak untuk mengawasi dan mendapatkanketerangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dari Kepala Desa. Sebagai lembaga perwakilan masyarakat di tingkat desa dan melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Desa, BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa dan untuk saling mendukung dalam musyawarah setra membahas peraturan pembangunan di tingkat Desa. Dengan demikian kedua belah pihak bersama-sama mengemban amanah dari masyarakat.

BPD memiliki tugas bersama dengan Kepala Desa untuk merencanakan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan fisik Desa. BPD juga adalah perwakilan masyarakat dalam hal ini dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa. Selain itu BPD juga berkewajiban untuk memperlancar

⁵⁶Inu Kencana Syafie, 2003, *Sistem Administrasi Negara RI.*, Bandung; Bumi Aksara,), hal. 97.

pelaksanaan tugas Kepala Desa. BPD dan Kepala Desa perlu meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang baik dalam proses pembangunan di Desa. Oleh karena itu, BPD sebagai badan permusyawaratan yang anggotanya berasal dari masyarakat Desa tersebut dan dipilih secara demokratis. Disamping menjalankan fungsinya sebagai tempat yang menghubungkan, antara Kepala Desa dengan masyarakat.

Keberadaan BPD diharapkan penyampaian aspirasi masyarakat dalam melaksanakan tugas pembangunan fisik desa yang selaras dengan kebijakan Kepala Desa dalam pelaksanaan tugas. Dalam hal ini tugas Badan Permasyarakatan Desa adalah mengawasi penyelenggaraan pembangunan fisik Desa yang dikelola oleh Kepala Desa selaku pemerintah Desa.

Berdasarkan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Pada Pasal 31 BPD disebutkan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1) Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- 2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- 3) Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Berdasarkan fungsi diatas, didalam pelaksanaan Pemerintahan Desa BPD memiliki peran yang sangat penting karena merupakan wadah menampung serta menyalurkan aspirasi masyarakat sehingga dapat dikatakan bahwa keberhasilan Desa dapat dilihat dari seberapa efektifnya peran serta BPD dalam menjalankan fungsinya.

Pelibatan masyarakat tidak hanya dalam bidang peningkatan kesejahteraan tetapi juga dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keberadaan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan utama pembentukan Lembaga Badan Permasyarakatan Desa yang disingkat BPD yang pada dasarnya adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tinggi Desa. BPD juga merupakan pemegang dan pelaksana

sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa. Lembaga ini memiliki urgensi yang tidak jauh berbeda dengan DPR. Karenanya agar otonomi di desa dapat berjalan secara proporsional

BAB V

ARAH, JANGKAUAN, DAN RUANG LINGKUP PENGATURAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN TANA TIDUNG

5.1. Arah Pengaturan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tana Tidung

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini ditentukan arah kebijakan regulasinya, yaitu:

1. Terciptakan penyelenggaraan pemerintahan desa yang memperhatikan asal usul, kearifan lokal, dan demokratis dengan mengedepankan musyawarah mufakat.
2. Terbentuknya Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan terpilihnya anggot BPD secara demokratis agar berfungsi sebagai lembaga penyeimbang (balances) bagi Pemerintah Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dengan dibantu Perangkat Desa.
3. Terwujudnya pembangunan desa berbasis pemenuhan kebutuhan masyarakat, terbukanya keterisolasian desa dari perkotaan sehingga menjadikan desa yang maju dan modern tanpa meninggalkan sifat kearifan lokalnya melalui keberadaan BPD yang berfungsi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat dalam pembangunan desa.
4. BPD melalui anggotanya yang terpilih berperan dalam mewujudkan pembangunan desa sesuai tugas dan fungsinya dan berperan secara aktif.
5. Mendudukan fungsi anggota BPD benar-benar dapat menjalankan tugas dan fungsinya melalui pembentukan peraturan desa, anggaran, dan pengawasan atas pembangunan melalui visi, misi, dan program Kepala Desa.

5.2. Jangkauan Pengaturan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tana Tidung

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki jangkauan, sebagai berikut:

1. Jangkauan untuk subyek hukum, yaitu bagi siapa saja di desa yang memiliki kemampuan dan kompetensi yang menurut masyarakat memenuhi persyaratan untuk dicalonkan sebagai anggota BPD.
2. Jangkauan kewenangan, yaitu bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung untuk mengatur dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya dari BPD.
3. Jangkauan penyelenggaraan sistem pemilihan anggota BPD dan penitia pemilihan anggota BPD dan terhadap pemilihan kepala desa melalui sinkronisasi dengan Peraturan Daerah tentang Pemilihan, Pemberhentian sementara dan pemilihan Kepala Desa melalui BPD.

5.3. Ruang Lingkup Pengaturan Badan Permusyawaratan Desa di Kabupaten Tana Tidung

5.3.1. Konsideran Menimbang

Kandungan nilai Filosofis dan sosiologis dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang BPD, adalah: dalam rangka melaksanakan demokrasi di desa bercirikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta nilai-nilai luhur yang ada di desa perlu untuk mewujudkan Badan Permusyawaratan Desa sebagai wadah keterwakilan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kandungan nilai yuridis dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang BPD, yaitu:

Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga yang berisikan wakil-wakil masyarakat desa melaksanakan tugas dan fungsinya berkewajiban menampung dan menyampaikan aspirasi dalam

pelaksanaan pembangunan desa sesuai ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

5.3.2. Konsideran Mengingat

Mendasari dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang BPD ini dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

Kelompok Pertama: Dasar Konstitusi, UUD 1945

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kelompok Kedua: Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan langsung secara substansi mengatur tentang BPD, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 717);
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).

Kelompok Ketiga: Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan Kewenangan dan keberadaan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 4).

Kelompok Keempat: Peraturan Perundang-undangan yang tidak terkait langsung dengan Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang BPD, tetapi mengatur tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

5.3.3. Batang Tubuh

5.3.3.1. Ketentuan Umum

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Tidung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Tidung.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan Pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan.
5. Desa atau sebutan lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Pemerintah Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Musyawarah desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD dan Pemerintah Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, selanjutnya disingkat LKPPD adalah laporan Kepala Desa kepada BPD atas capaian pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam satu tahun anggaran.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJMDesa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
12. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa

5.3.3.2. Asas

- a. Keterbukaan;
- b. Musyawarah;
- c. Keterwakilan; dan
- d. Kelembagaan.

5.3.3.3. Tujuan

Tujuan Pengaturan Badan Permusyawaratan Desa dalam Peraturan Daerah ini, yaitu:

1. Adanya peran BPD sebagai penyelenggaran pemerintahan desa melalui tugas dan fungsinya;
2. Menjadikan BPD sebagai lembaga yang mampu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
3. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan desa yang baik dan benar-benar mampu membangun desa.

5.3.3.4. Keanggotaan

Anggota BPD:

Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan, dan unsur lain yang dipilih secara langsung atau musyawarah perwakilan. Keterwakilan berdasarkan wilayah dan keterwakilan perempuan melalui proses pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan, dibagi atas daerah pemilihan (dapil). Daerah Pemilihan (dapil) dapat terdiri atas dusun, Rukun Warga, Rukun Tetangga yang berdiri masing-masing atau gabungan dari beberapa dusun, rukun warga, rukun tetangga. Keterwakilan unsur lain dan dapat berasal dari golongan profesi, pemuka agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan pemuka masyarakat lainnya.

Jumlah anggota BPD berasal dari keterwakilan wilayah dan perempuan ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang. Penetapan jumlah anggota BPD dengan memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan Keuangan Desa secara proporsional, selanjutnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

- serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah;
 - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
 - e. bukan sebagai Aparatur Pemerintah Desa;
 - f. bersedia dicalonkan menjadi Anggota BPD;
 - g. wakil penduduk desa yang dipilih secara demokratis;
 - h. bertempat tinggal di desa bersangkutan; dan
 - i. bagi Calon Anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah harus bertempat tinggal di RT bersangkutan.

Pemilihan/Pengisian Anggota BPD

Sistem pemilihan anggota BPD dapat dilaksanakan:

1. Pemilihan secara langsung dan demokratis;
2. Pengisian melalui musyawarah keterwakilan

Pemilihan atau pengisian anggota BPD melalui sistem yang telah ditentukan, dilaksanakan secara serentak atau bergelombang. Pemilihan atau pengisian secara bergelombang maksimal 2 (dua) gelombang. Pemilihan atau pengisian anggota BPD dilaksanakan Panitia Pemilihan. Calon anggota BPD terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak. Mekanisme dan tahapan pemilihan atau pengisian anggota BPD secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati.

Pemilihan atau Pengisian anggota BPD dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. Panitia dibentuk dilakukan 6 (enam) bulan sebelum masa bakti anggota BPD berakhir. Masa kerja Panitia berakhir sampai dilantiknya anggota BPD yang baru. Panitia Pemilihan atau pengisian anggota BPD) berjumlah paling banyak 11 (sebelas) orang yang terdiri atas Ketua, Wakil ketua, sekretaris dan anggota. Jumlah Panitia Pemilihan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas unsur Perangkat Desa paling banyak 3 (tiga) orang dan unsur Masyarakat paling banyak 8 (delapan) orang. Panitia dari

unsur masyarakat sebagai wakil dari wilayah pemilihan. Panitia Pemilihan BPD memiliki hak pilih atas calon anggota BPD apabila melalui mekanisme pemilihan langsung. Pemilihan anggota BPD secara langsung, Panitia menetapkan hak memilih dan hak pilih bagi calon anggota BPD.

Panitia Pemilihan/Pengisian anggota BPD mempunyai tugas, yaitu:

- a. menetapkan jumlah anggota BPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. membuat kriteria penetapan jumlah anggota BPD berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan dan keterwakilan melalui unsur lain yang berdasarkan musyawarah mufakat;
- c. melakukan penelitian administrasi calon anggota BPD;
- d. menetapkan calon anggota BPD terpilih; dan
- e. menyampaikan hasil pemilihan atau pengisian calon anggota BPD kepada Kepala Desa untuk mengusulkan peresmian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat.

Peresmian Anggota BPD

Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan anggota BPD dari Kepala Desa. Keputusan Bupati mulai berlaku sejak tanggal pengucapan sumpah dan janji anggota BPD. Pengucapan sumpah janji anggota BPD dipandu oleh Bupati pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD. Peresmian anggota BPD dilaksanakan secara serentak dibawah koordinasi panitia pemilihan, kepala desa, camat, dan instansi yang berwenang dalam urusan pemerintahan desa.

Anggota BPD terpilih memangku jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Anggota BPD dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”

Pengucapan sumpah/janji jabatan anggota BPD, didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing. Dalam pengucapan sumpah/janji, anggota BPD yang beragama:

- a. Islam, diawali dengan frasa “Demi Allah saya bersumpah”;
- b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan frasa “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan frasa “Semoga Tuhan menolong saya”;
- c. Budha, diawali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
- d. Hindu, diawali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.

Setelah pengucapan sumpah/janji dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Anggota BPD yang telah melaksanakan sumpah dan janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), mengikuti pelatihan awal masa tugas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pemberhentian Anggota BPD

Anggota BPD berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan.

Anggota BPD diberhentikan, apabila:

- a. berakhir masa keanggotaan;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan tanpa keterangan apapun;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD;
- d. tidak melaksanakan kewajiban;
- e. melanggar larangan sebagai anggota BPD;
- f. melanggar sumpah/janji jabatan dan kode etik BPD;
- g. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- h. tidak menghadiri rapat paripurna dan/atau rapat BPD lainnya yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- i. Adanya perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa baru, pemekaran atau penghapusan Desa;
- j. bertempat tinggal diluar wilayah asal pemilihan; dan/atau
- k. ditetapkan sebagai calon Kepala Desa

Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD kepada Bupati melalui Kepala Desa. Kepala Desa menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian. Camat menindaklanjuti usulan pemberhentian anggota BPD kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian. Bupati meresmikan pemberhentian anggota BPD paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota BPD. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pemberhentian Sementara Anggota BPD

Anggota BPD diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara. Dalam hal anggota BPD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai pimpinan BPD, diikuti dengan pemberhentian sebagai pimpinan BPD. Dalam hal pimpinan BPD diberhentikan, pimpinan BPD lainnya memimpin rapat pemilihan pimpinan BPD pengganti antarwaktu.

Pengisian Anggota BPD Antar Waktu

Anggota BPD yang berhenti antarwaktu digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya berdasarkan hasil pemilihan anggota BPD. Dalam hal calon anggota BPD nomor urut berikutnya meninggal dunia, mengundurkan diri atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon anggota BPD, digantikan oleh calon anggota BPD nomor urut berikutnya.

Paling lama 7 (tujuh) hari sejak anggota BPD yang diberhentikan antarwaktu ditetapkan, Kepala Desa menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati melalui Camat. Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usulan anggota BPD yang diberhentikan antar waktu, Camat menyampaikan usulan nama calon pengganti anggota BPD yang diberhentikan kepada Bupati. Bupati meresmikan calon pengganti anggota BPD menjadi anggota BPD dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota BPD dari Kepala Desa. Peresmian anggota BPD mulai berlaku sejak pengambilan sumpah/janji dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk. Setelah pengucapan sumpah/janji dilanjutkan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.

Masa jabatan anggota BPD antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikannya. Masa jabatan dihitung 1 (satu) periode. Penggantian antarwaktu anggota BPD tidak

dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota BPD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan. Keanggotaan BPD kosong sampai berakhirnya masa jabatan anggota BPD.

Larangan Anggota BPD

Anggota BPDdilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkapsebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

5.3.3.5. Kelembagaan BPD

Kedudukan dan Susunan BPD

BPD berkedudukan sebagai lembaga yang menjadi unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Kelembagaan BPD terdiri atas:

- a. pimpinan; dan
- b. bidang.

Pimpinan BPD a terdiri atas:

- a. 1 (satu) orang ketua;
- b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
- c. 1 (satu) orang sekretaris.

Bidang terdiri atas:

- a. bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan; dan
- b. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Bidang dipimpin oleh ketua bidang. Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebagai anggota BPD.

Pimpinan BPD dan ketua bidang dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus. Rapat pemilihan pimpinan BPD dan Ketua Bidang untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda. Rapat pemilihan dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji. Rapat pemilihan pimpinan dan atau ketua bidang berikutnya karena pimpinan dan atau ketua bidang berhenti, dipimpin oleh ketua atau pimpinan BPD lainnya berdasarkan kesepakatan pimpinan BPD.

Pimpinan dan ketua bidang terpilih, maka ditetapkan dengan Keputusan BPD. Keputusan BPD mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari Camat atas nama Bupati.

Pendukung BPD

Untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD diangkat 1 (satu) orang tenaga staf administrasi BPD. Pengangkatan tenaga staf administrasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa atas usulan Ketua BPD. Tenaga staf administrasi BPD dapat ditunjuk dari tenaga honorer desa.

Tenaga staf administrasi melaksanakan tugas dan memiliki tanggungjawab teknis operasional kepada Ketua BPD dan tanggungjawab administrasi kepada Kepala Desa. Ketua BPD dapat mengusulkan pemberhentian tenaga staf administrasi BPD, dalam hal yang bersangkutan tidak mampu melaksanakan tugas untuk mendukung pelaksanaan tugas kelembagaan BPD.

Fungsi BPD

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

BPD membentuk Peraturan Desa sesuai dengan kebutuhan dan perintah peraturan perundang-undangan. BPD menyusun program pembentukan Peraturan Desa. Teknis dalam penyusunan program dan pembentukan peraturan desa selanjutnya diatur dalam Peraturan BPD tentang Tata Tertib.

BPD dan Kepala Desa membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD dan atau Kepala Desa. Pembahasan rancangan Peraturan Desa diselenggarakan oleh BPD dalam musyawarah BPD. Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD. Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD. Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati. Rancangan Peraturan Desa dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan. Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan dapat berbentuk:

- a. penghentian pembahasan; atau
- b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.

Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

BPD menjalankan fungsinya untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa bersama Kepala Desa. Penyusunan Anggaran dengan memperhatikan kebutuhan pembangunan desa yang sesuai kewenangan desa dan menjalankan penjabaran visi dan misi kepala desa. Anggaran dituangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa untuk selama 1 (satu) tahun. Mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya diatur dalam Peraturan BPD tentang Tata Tertib.

BPD menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Pengawasan dilakukan atas pelaksanaan penggunaan APBDesa yang dilaksanakan Kepala Desa. Pelaksanaan pengawasan dilakukan melalui:

- a. perencanaan kegiatan Pemerintah Desa;
- b. pelaksanaan kegiatan; dan
- c. pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pengawasan yang dilaksanakan dipergunakan sebagai bahan evaluasi kinerja Kepala Desa. Bahan evaluasi kinerja Kepala Desa dituangkan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Desa. Bentuk pengawasan BPD berupa monitoring dan evaluasi. Mekanisme dalam melaksanakan pengawasan selanjutnya diatur dengan Peraturan BPD tentang Tata Tertib.

Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Evaluasi laporan merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran. Pelaksanaan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif. Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa, meliputi:

- a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;

- b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten;
- c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan; dan
- d. Prestasi Kepala Desa.

Pelaksanaan evaluasi merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD diterima. Berdasarkan hasil evaluasi BPD dapat:

- a. membuat catatan tentang kinerja Kepala Desa;
- b. meminta keterangan atau informasi;
- c. menyatakan pendapat; dan
- d. memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa. Dalam hal Kepala Desa tidak memenuhi permintaan BPD, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa. Evaluasi LKPPD menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Tugas BPD

BPD mempunyai tugas:

- a. menggali aspirasi masyarakat;
- b. menampung aspirasi masyarakat;
- c. mengelola aspirasi masyarakat;
- d. menyalurkan aspirasi masyarakat;
- e. menyelenggarakan musyawarah BPD;
- f. menyelenggarakan musyawarah Desa;
- g. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa;
- h. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu;
- i. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- j. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa;
- k. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

- l. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat. Penggalian aspirasi dapat dilakukan langsung kepada kelembagaan dan masyarakat Desa termasuk kelompok masyarakat miskin, masyarakat berkebutuhan khusus, perempuan, kelompok marjinal. Penggalian aspirasi dilaksanakan berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dituangkan dalam agenda kerja BPD. Pelaksanaan penggalian aspirasi menggunakan panduan kegiatan yang sekurang-kurangnya memuat maksud, tujuan, sasaran, waktu dan uraian kegiatan. Hasil penggalian aspirasi masyarakat Desa disampaikan dalam musyawarah BPD.

Pelaksanaan kegiatan menampung aspirasi masyarakat dilakukan disekretariat BPD. Aspirasi masyarakat di administrasikan dan disampaikan dalam musyawarah BPD.

BPD mengelola aspirasi masyarakat Desa melalui pengadministrasian dan perumusan aspirasi. Pengadministrasian aspirasi berdasarkan pembedangan yang meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Perumusan aspirasi dilakukan dengan cara menganalisa dan merumuskan aspirasi masyarakat Desa untuk disampaikan kepada Kepala Desa dalam rangka mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan kesejahteraan masyarakat Desa.

BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada

Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, BPD dapat mengusulkan kepada Kepala Desa untuk membentuk Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa atau FKAKD. Forum terdiri dari unsur Ketua/Kepala kelembagaan Desa yang telah terbentuk. Forum ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Tugas forum menyepakati dan menyelesaikan berbagai permasalahan aktual di desa.

Penyelenggaraan Musyawarah BPD

Musyawarah BPD dilaksanakan dalam rangka menghasilkan keputusan BPD terhadap hal-hal yang bersifat strategis. Hal yang bersifat strategis seperti musyawarah pembahasan dan penyepakatan rancangan Peraturan Desa, evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, menetapkan peraturan tata tertib BPD, dan usulan pemberhentian anggota BPD. BPD menyelenggarakan musyawarah dengan mekanisme, sebagai berikut:

- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
- b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Mekanisme menyelenggarakan musyawarah selanjutnya diatur dalam Peraturan BPD tentang Tata Tertib.

Penyelenggaraan Musyawarah Desa

Musyawarah Desa diselenggarakan oleh BPD yang difasilitasi oleh Pemerintah Desa. Musyawarah Desa merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat Desa untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Hal yang bersifat strategis meliputi:

- a. penataan Desa;
- b. perencanaan Desa;
- c. kerja sama Desa;
- d. rencana investasi yang masuk ke Desa;
- e. pembentukan BUM Desa;
- f. penambahan dan pelepasan Aset Desa; dan
- g. kejadian luar biasa.

Unsur masyarakat terdiri atas:

- a. tokoh adat;
- b. tokoh agama;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- b. perwakilan kelompok perajin;
- c. perwakilan kelompok perempuan;
- d. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat tidak mapan.

Selain unsur masyarakat, musyawarah Desa dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat. Musyawarah Desa dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Mekanisme penyelenggaraan musyawarah desa selanjutnya diatur dengan Peraturan BPD tentang Tata Tertib.

Penyelenggaraan Musyawarah Khusus Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu. Penyelenggaraan musyawarah

Desa dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih. Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.

BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.

Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa

BPD membentuk panitia pemilihan Kepala Desa serentak atau bergelombang dan panitia pemilihan Kepala Desa antarwaktu. Pembentukan panitia ditetapkan dengan keputusan BPD. Mekanisme pembentukan Panitia Pemilihan selanjutnya diatur dalam Peraturan BPD tentang Tata Tertib.

Panitia terdiri dari perangkat Desa dan unsur masyarakat. Jumlah anggota panitia disesuaikan dengan beban tugas dan kemampuan pembiayaan. Panitia bertanggungjawab kepada BPD. Dalam hal anggota panitia tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dapat dihentikan dengan keputusan BPD.

Panitia melakukan penjarangan dan penyaringan bakal calon Kepala Desa antarwaktu. Penyaringan bakal calon Kepala Desa menjadi calon Kepala Desa, paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang. Dalam hal jumlah bakal calon yang memenuhi persyaratan lebih dari 3 (tiga), panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria memiliki pengetahuan mengenai Pemerintahan Desa, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang, panitia memperpanjang waktu pendaftaran selama 7 (tujuh) hari. Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran BPD menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Penyelenggaraan Musyawarah Desa Khusus untuk Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu

BPD menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu. Penyelenggaraan musyawarah Desa dilakukan untuk mengesahkan calon Kepala Desa yang diajukan panitia serta memilih dan pengesahan calon Kepala Desa terpilih. Forum musyawarah Desa menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada panitia untuk disampaikan kepada BPD.

BPD menyampaikan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan.

5.3.3.6. Hak, Kewajiban, dan Wewenang BPD

Hak dan Kewajiban Anggota BPD

Anggota BPD berhak:

- a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- d. memilih dan dipilih; dan
- e. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Hak anggota BPD digunakan dalam musyawarah BPD. Selain hak BPD berhak:

- a. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan seperti studi banding yang dilakukan di dalam negeri.
- b. penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi.

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- d. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa;
- e. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga Pemerintah Desa dan lembaga desa lainnya; dan
- f. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Wewenang BPD

BPD berwenang:

- a. mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis;
- c. mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- f. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;
- h. menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Walikota melalui Camat;

- j. menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam RAPB Desa;
- k. mengelola biaya operasional BPD;
- l. mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa; dan
- m. melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Hak Menyatakan Pendapat

BPD menggunakan hak menyatakan pendapat berdasarkan keputusan BPD. Pernyataan pendapat) merupakan kesimpulan dari pelaksanaan penilaian secara cermat dan objektif atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penilaian dilakukan melalui pembahasan dan pendalaman suatu objek penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilakukan dalam musyawarah BPD. Keputusan BPD berdasarkan hasil musyawarah BPD.

5.3.3.7. Hak Keuangan dan Administrasi BPD

Hak Keuangan Bagi Pimpinan dan Anggota BPD

Pimpinan dan anggota BPD mempunyai hak untuk memperoleh tunjangan. Tunjangan meliputi tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi dan tunjangan lainnya. Tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi merupakan tunjangan kedudukan. Tunjangan lainnya merupakan tunjangan kinerja.

Tunjangan kedudukan anggota BPD diberikan berdasarkan kedudukan anggota dalam kelembagaan BPD. Tunjangan kinerja, dapat diberikan dalam hal terdapat penambahan beban kerja. Tunjangan kinerja bersumber dari Pendapatan Asli Desa. Besaran tunjangan BPD ditetapkan oleh Bupati.

Pembiayaan pengembangan kapasitas, bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, dan APBDesa.

Penghargaan kepada pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b diberikan pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota dalam 2 (dua) kategori:

- a. kategori pimpinan; dan
- b. kategori anggota.

Pengaturan pelaksanaan penghargaan diatur dalam Peraturan BPD tentang Tata Tertib.

Administrasi Pimpinan dan Anggota BPD

Sebagai bentuk tertibnya administrasi dan pertanggungjawaban BPD, wajib dilakukan pengadministrasian yang baik oleh tenaga staf administrasi sekretariat BPD. Tertib administrasi surat menyurat, Program Kerja, Laporan kegiatan kinerja BPD, risalah, natulensi rapat dan administrasi lainnya.

Tertib administrasi juga wajib dilakukan terhadap semua produk hukum BPD berupa Peraturan BPD dan Keputusan BPD.

BPD melalui sekretariat yang dilaksanakan oleh tenaga staf administrasi wajib melakukan pengadministrasian semua yang berhubungan dengan keuangan. Keuangan merupakan pendanaan atau pembiayaan operasional yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, APBDesa, dan sumber lainnya yang tidak mengikat.

Administrasi keuangan dilakukan mulai dari penetapan anggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Administrasi keuangan sebagai laporan pertanggungjawaban dan menjadi salah satu instrumen laporan kinerja BPD.

Laporan kinerja BPD merupakan laporan atas pelaksanaan tugas BPD dalam 1 (satu) tahun anggaran. Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan sistematika:

- a. dasar hukum;
- b. pelaksanaan tugas; dan
- c. penutup.

Laporan kinerja BPD dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Camat serta disampaikan kepada Kepala Desa dan forum musyawarah Desa secara tertulis dan atau lisan. Laporan kinerja BPD disampaikan paling lama 4 (empat) bulan setelah selesai tahun anggaran.

Laporan kinerja BPD yang disampaikan kepada Bupati digunakan Bupati untuk evaluasi kinerja BPD serta pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Laporan kinerja BPD yang disampaikan pada forum musyawarah Desa merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPD kepada masyarakat Desa.

5.3.3.8. Tata Tertib

BPD menyusun peraturan tata tertib BPD. Peraturan tata tertib BPD dibahas dan disepakati dalam musyawarah BPD. Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat:

- a. keanggotaan dan kelembagaan BPD;
- b. fungsi, tugas, hak, kewajiban dan kewenangan BPD;
- c. waktu musyawarah BPD;
- d. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
- e. tata cara musyawarah BPD;
- f. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
- g. pembuatan berita acara musyawarah BPD.

Pengaturan mengenai waktu musyawarah, meliputi:

- a. pelaksanaan jam musyawarah;
- b. tempat musyawarah;
- c. jenis musyawarah; dan
- d. daftar hadir anggota BPD.

Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD meliputi:

- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
- b. penetapan pimpinan musyawarah, apabila ketua BPD berhalangan hadir;
- c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
- d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.

Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD, meliputi:

- a. tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa;
- b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
- c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Kepala Desa; dan
- d. tata cara penampungannya atau penyaluran aspirasi masyarakat.

Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD, meliputi:

- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
- b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD;
- c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; dan
- d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.

Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD, meliputi:

- a. penyusunan notulen rapat;
- b. penyusunan berita acara;
- c. format berita acara;
- d. penandatanganan berita acara; dan
- e. penyampaian berita acara.

5.3.3.9. Pembinaan dan Pengawasan

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan peran BPD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya. Bupati dapat memerintahkan Camat melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas nama Bupati terhadap peran BPD penyelenggaraan Pemerintahan Desa di wilayahnya.

Pembinaan dan pengawasan, meliputi:

- a. memfasilitasi dukungan kebijakan;
- b. menyusun Peraturan Daerah Kabupaten terkait dengan Pemerintahan Desa;

- c. memberikan bimbingan, pemantau, evaluasi, pelaporan dan supervisi pelaksanaan kebijakan;
- d. melaksanakan bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan tertentu;
- e. melakukan penelitian tentang pelaksanaan tugas BPD; dan
- f. memberikan penghargaan atas prestasi pimpinan dan anggota BPD

5.3.3.10. Pendanaan

Pendanaan pelaksanaan kegiatan BPD dibebankan pada:

- a. APBN;
- b. APBD Provinsi;
- c. APBD Kabupaten/Kota;
- d. APBDes; dan
- e. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BPD mendapatkan biaya operasional yang bersumber dari APBDesa. Biaya operasional digunakan untuk dukungan pelaksanaan fungsi dan tugas BPD. Alokasi biaya operasional dengan memperhatikan komponen kebutuhan operasional dan kemampuan Keuangan Desa.

5.3.3.11. Ketentuan Lain-lain

Format jenis buku administrasi BPD dan laporan kinerja BPD dimuat sesuai peraturan perundang-undangan.

Anggota BPD dari Desa yang mengalami perubahan status Desa menjadi kelurahan, penggabungan 2 (dua) Desa atau lebih menjadi 1 (satu) Desa, pemekaran atau penghapusan Desa, diberhentikan dengan hormat dari jabatannya. Anggota BPD diberi penghargaan dan/atau pesangon sesuai dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten.

5.3.3.12. Ketentuan Peralihan

Peraturan yang telah ada dalam penyelenggaraan pemilihan anggota BPD disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini. Peraturan pelaksanaan atas disahkannya Peraturan Daerah ini dibentuk paling lama 6 (enam) bulan.

Anggota BPD yang menjabat sebelum disahkan Peraturan Daerah ini dan telah berakhir atau melampaui batas masa jabatannya telah dinyatakan berakhir sejak disahkannya Peraturan Daerah ini. Anggota BPD yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menduduki jabatannya sebagai anggota BPD sampai berakhir masa jabatannya. Pemilihan anggota BPD Serentak atau bergelombang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini disahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5.3.3.13. Ketentuan Penutup

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung mengatur tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa. Peraturan Bupati Tana Tidung mengatur tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Tentang Pemilihan Dan Pemberhentian Kepala Desa dinyatakan tetap berlaku, sepanjang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan BPD.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung.

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan beberapa bab yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan, sebagai berikut:

1. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan salah satu lembaga penyelenggara pemerintahan desa yang wajib dibentuk atas perintah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selain dari Kepala Desa dibantu Perangkat Desa.
2. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang memiliki fungsi sama seperti DPRD di Provinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu fungsi pembentukan peraturan desa, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
3. Bahwa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan keterwakilan masyarakat desa dari berbagai unsur termasuk adanya keterwakilan perempuan yang dipilih secara langsung dan serentak atau bergelombang dalam suatu proses pemilihan melalui musyawarah mufakat.
4. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Keanggotaan BPD dalam proses pemilihan dan terpilih wajib diambil sumpah/janji dan dilantik bersama-sama dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
5. Bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menjalankan tugas dan fungsi diwajibkan membuat peraturan BPD tentang Tata Tertib sebagai dasar hukum yang mengikat anggota dan lembaganya.

6.2. Rekomendasi

Sebagai bentuk rekomendasi dari hasil kajian dalam Naskah Akademik ini, yaitu:

1. DPRD sebagai lembaga yang salah satu fungsinya membentuk peraturan daerah dalam hal ini Peraturan Daerah Kabupaten

Tana Tidung tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) karena keberadaan perda ini wajib untuk dibentuk, karena bersifat mandatory atau diperintahkan langsung oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UUDesa).

2. Setelah Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) ini, DPRD Kabupaten Tana Tidung sesuai fungsi pengawasan mengawal Pemerintah Daerah untuk segera membentuk Peraturan Bupati tentang pelaksanaan dari Peraturan Daerah tentang BPD. Dengan terbentuknya 2 (dua) produk hukum ini, maka baru bisa dilaksanakan pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara langsung dan serentak karena sudah memiliki payung hukum yang menaunginya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- Ahmad Widan Sukhoyya, dkk. *Pemilihan Wanita Dalam Permusyawaratan Desa Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Semarang Ditinjau Dari Perspektif Gender*. Jurnal Of Law, Vol. 7 No. 1 2018.
- Ateng Syafrudin, 1985, *Pasang Surut Otonomi Daerah*, Bandung, Bina cipta.
- Bachsan Mustafa, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti Bachsan Mustafa, 1990, *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Bagir Manan, 1993, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945; Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya*, Unsika.
- Bagir Manan, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, FSH UII Press, Yogyakarta Bagir Manan, 2002, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, FSH UII Press, Yogyakarta.
- Bayu Surianingrat, *Pemerintahan Administrasi Desa dan Kelurahan*, Aksara Baru Jakarta 1985.
- Daldjoni, N, 1987, *Geografi Kota dan Desa*, Bandung Alumni
- Dilys M.Hill, 1974, *Democratic Theory and Local Government*, George Allen & Uniwin Ltd.
- Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama.
- E.B. Sitorus, dkk, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Desa*, Departemen Dalam Negeri, Jakarta, 2007
- Gurvitch, Georges, 1996, *Sosiologi Hukum*, Jakarta, Bhatara Niaga Media.
- HAW Widjaja, 2007, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam rangka sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*.
- Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta, Erlangga.
- Ibrahim, 2007, *Penelitian dan Penilaian Pendidikan*, Bandung, Sinar Baru Algensindo
- Ika RamayantiRani, 2008, *Kinerja BPD dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*

- I Nyoman Beratha, 1982, *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- I Nyoman Beratha, 1982, *Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Inu Kencana Syafie, 2003, *Sistem Administrasi Negara RI.*, Bandung; Bumi Aksara
- Jimly Asshiddiqie, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, Pusat Studi Hukum Tata Negara, F.H. U.I. Press
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945*, Yogyakarta, FH UII Press
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta, Konstitusi Press
- Johnny Ibrahim, 2005, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang.
- Mardiasmo, 2002, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Penerbit ANDI, Yogyakarta.
- Miriam Budiardjo, 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta. Gramedia Pustaka Utama
- Mohammad Hatta, 1976, "Ke Arah Indonesia Merdeka" (1932) dalam kumpulan karangan jilid I. Bulan Bintang, Jakarta
- Moh.Kusnardi dan Ibrahim Harmaily, 1988, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara FH UI.
- Moh. Kusnardi dan Bintan R. Saragih, *Susunan Pembagian Kekuasaan menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta, Gramedia
- Mohammad Jimmi Ibrahim, 1991. *Prospek Otonomi Daerah*. Dahara Prize, Semarang.
- Montesquieu, 2007, *The Spirit of Laws*, Dasar-Dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik, diterjemahkan oleh M. Khoiril Anam, Bandung: Nusamedia.
- Muhammad Yamin, 1982, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta Universitas Indonesia
- Prodjodikoro Wirjono, 1983, *Azas-Azas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Jakarta Timur, Dian Rakjat.
- Ridwan HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Ridwan, HR, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sarundajang, *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*, Kata Hasta, Jakarta, 2005

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Syaukani, 2004, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sujarweni, 2015, *Akuntansi Desa: Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Ubedilah, dkk, 2000, *Demokrasi, HAM, dan Masyarakat Madani*, Jakarta, Indonesia Center for Civic Education.
- Unang Sunardjo, 1984, *Pemerintahan Desa dan Kelurahan*, Bandung, Tarsito.
- Wasistiono sadu, 2007, *Irwan Tahir, Prospek Pengembangan Desa*, Fokusmedia, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 717).
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89).

Peraturan Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tana Tidung (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2016 Nomor 4).

C. Sumber Lainnya

<http://id.wikipedia.org/wiki/Desa.html> diakses pada tanggal 21 Oktober 2020, Pukul 14.00 Wite. .

<https://kbbi.web.id/wilayah>